

**RESPON ORMAS ISLAM DI KEBUMEN TERHADAP
PRAKTIK *CHILDFREE* DI INDONESIA**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelara Sarjana Hukum (S.H.)**

**Oleh:
PUTRI MEI PURNANINGSIH
NIM. 1717302034**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Putri Mei Purnaningsih

NIM : 1717302034

Jenjang : S-1

Jurusan : Ilmu-ilmu Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul "**RESPON ORMAS ISLAM DI KEBUMEN TERHADAP PRAKTIK *CHILDFREE* DI INDONESIA**" ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 26 Agustus 2022

Saya menyatakan,



Putri Mei Purnaningsih

Nim. 1717302034


PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

Respon Ormas Islam Di Kebumen Terhadap Praktik *Childfree* Di Indonesia

Yang disusun oleh **Putri Mei Purnaningsih (NIM. 1717302034)** Program Studi **Hukum Keluarga Islam**, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **03 Oktober 2022** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I



Hariyanto, S.H.I., M.Hum., M.Pd.
NIP.19750707 200901 1 012

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Muchiman, M.H.
NIP. 2019079301

Pembimbing/ Penguji III



M. Fuad Zain, M.Sy.
NIDN. 2016088104

Purwokerto, 11 Oktober 2022

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Supani, S.Ag, M.A.

NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Pengajuan Munaqayah Skripsi Sdr. Putri Mei Purnaningsih
Lampiran : 3 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamu'alikum Wr.Wb.


Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Putri Mei Purnaningsih
NIM : 1717302034
Jurusan : Ilmu-ilmu Syariah
Program Studi: Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah
Judul : RESPON ORMAS ISLAM DI KEBUMEN TERHADAP PRAKTIK
CHILDFREE DI INDONESIA

Sudah dapat diajukan kepada dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri untuk dimunaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H). Demikian atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Purwokerto, 26 Agustus 2022
Pembimbing,


M. Fuad Zain, S.HI., M.Sy.
NIDN. 2016088104

RESPON ORMAS ISLAM DI KEBUMEN TERHADAP PRAKTIK *CHILDFREE* DI INDONESIA

PUTRI MEI PURNANINGSIH

NIM. 1717302034

Program Studi Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syari'ah
UIN Prof K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto

ABSTRAK

Childfree merupakan sebutan bagi orang yang bersepakat memutuskan untuk tidak memiliki anak. Padahal banyak orang yang sudah menikah tetapi belum dikaruniai keturunan dan mereka mengidam-idamkan keturunan. Disisilain tujuan dari berlangsungnya suatu pernikahan adalah salah satunya memiliki keturunan. Dan didalam hak reproduksi dalam Islam juga dimuat mengenai hak menikmati hubungan biologis. Oleh karena itu dalam penelitian ini difokuskan untuk mengetahui bagaimana respon ormas Islam di Kebumen tentang *childfree*.

Jenis penelitian ini menggunakan *field research*, penelitian yang objek utamanya adalah praktik *childfree*. Dan subjek dalam penelitian ini adalah respon ormas Islam di Kebumen, respon ormas Islam di Kebumen terdapat empat yaitu Muhammadiyah, Nahdatul Ulama, Hidayatullah, dan Lembaga Dakwah Islam Indonesia. Proses pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara langsung kepada narasumber. Data yang penulis kumpulkan berupa buku-buku, jurnal-jurnal, dan dokumen lain yang mendukung penelitian.

Hasil dari penelitian ini adalah dari keempat ormas Islam tersebut tiga diantaranya tidak setuju dengan adanya praktik *childfree*, ketiga ormas tersebut yakni Muhammadiyah, LDII, dan Hidayatullah. Sedangkan Nahdatul Ulama tidak melarang praktik *childfree* selama memilih *childfree* untuk tujuan menunda mempunyai anak bukan untuk tidak memiliki anak.

Kata Kunci: respon, *childfree*, ormas Islam

MOTTO

“Muliakanlah Anak-Anakmu dan Didiklah Mereka dengan Baik”



PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur dan ketulusan hati, saya persembahkan skripsi ini untuk orang-orang dan semua hal yang telah mendukung saya dalam melancarkan pembuatan skripsi tersebut, saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya Bapak H. Moh. Ismail, S.Pd. I dan Ibu Hj. Asiyati yang telah mendoakan dengan ikhlas dan tulusserta memberi dorongan semangat kepada saya baik bersifat moril dan materil
2. Kepada keluarga dan saudara saya yang tak bisa saya sebutkan satu persatu
3. Kepada teman-teman kelas HKI A 2017 yang merupakan keluarga berproses bersama di UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah memberi semangat dan motivasi
4. Kepada suami saya Bagas Priambudi yang telah memberi kebaikan, perhatian, kebijaksanaan, dan dukungan baik bersifat moril dan materiil.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Saw yang telah mengantarkan dari zaman yang kegelapan ke zaman yang terang, dari zaman jahiliyah ke zaman yang penuh ilmu ini semoga kita senantiasa menjadi pengikutnya yang ta'dzim dan berilmu.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak dapat terselesaikan tanpad ukungan dari berbagai pihak baik moril maupun materil. Oleh karena itu penulis bermaksud mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada:

1. Prof. Dr. H. Moh. Roqib, M. Ag selaku Rektor UIN Prof.K.H.Saifuddin Zuhri Purwokerto
2. Dr. H. Supani, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Prof.K.H.Saifuddin Zuhri Purwokerto
3. Hj. Durrotun Nafisah, S.Ag., M.S.I selaku Ketua program studi Hukum Keluarga Islam
4. Dr. H. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H. Selaku Penasehat Akademik HKI A 2017
5. M. Fuad Zain, S.H.I., M.Sy. sebagai dosen pembimbing skripsi yang penuh dengan kesabaran memberikan arahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah UIN Prof.K.H.Saifuddin Zuhri Purwokerto dan seluruh jajaran civitas akademik UIN Prof.K.H.Saifuddin Zuhri Purwokerto

7. Kedua orang tua saya Bapak H. Moh.Ismail, S.Pd. I dan Ibu Hj. Asiyati atas segala hal yang pernah diajarkan dan telah memberi amanah kepada penulis
8. Teman-teman HKI A 2017 yang telah belajar banyak hal dan berproses bersama. Semoga senantiasa silaturahmi kita tetap terjalin sampai kapanpun.

Demikian, penulis hanya dapat mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas segala dukungan dan kabaikannya semoga Allah SWT memberi balasan yang setimpal.



Purwokerto, 26 Agustus 2022

Penulis,


Putri Mei Purnaningsih
NIM.1717302034

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ṡa	ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥ	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	ḍ	Ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Ta' Marbutah di akhir Kata apabila dimatikan tulis *h*

مَوَدَّةٌ	Ditulis	<i>Mawaddah</i>
واحدة	Ditulis	<i>Waahidah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

C. Vokal Pendek

----	Fatḥah	Ditulis	A
-----	Kasrah	Ditulis	I
-----	D'ammah	Ditulis	U

D. Vokal Panjang

1.	Fatḥah + alif	Ditulis	ā
	إِلَيْهَا	Ditulis	<i>Ilaiḥā</i>
2.	Kasrah + ya' mati	Ditulis	ī
	رَقِيبًا	Ditulis	<i>Raqīban</i>

E. Vokal Rangkap

1.	Fatḥah + ya' mati	Ditulis	Ai
	بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2.	Fatḥah+wawu mati	Ditulis	Au
	لِقَوْمٍ	Ditulis	<i>Liqauḥmin</i>

F. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*

المال	Ditulis	<i>Al-mālu</i>
والبنون	Ditulis	<i>Wal-Banuna</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l(el)nya.

الناس	Ditulis	<i>An-Nasu</i>
الله	Ditulis	<i>Allah</i>



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	x
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR SINGKATAN.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	6
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
E. Tinjauan Pustaka	8
F. Sistematika Pembahasan	10
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG CHILDFREE DALAM HUKUM ISLAM, PRAKTIK DAN PERMASALAHAN DALAM CHILDFREE	12
A. <i>Childfree</i> Dalam Hukum Islam	12
1. Pengertian Perkawinan	12
2. Hukum Perkawinan.....	14
3. Tujuan dan Hikmah Perkawinan.....	17
4. Dalil Tentang Perkawinan	17
5. <i>Childfree</i>	20

6.	Asal Hukum <i>Childfree</i> Dalam Kajian <i>Fiqh</i> Islam	24
B.	<i>Voluntary Childlessness</i>	28
C.	<i>Involuntary Childlessness</i>	31
D.	Organisasi Masyarakat Islam Di Indonesia	38
1.	Pengertian Organisasi Masyarakat Islam.....	38
2.	Peran Organisasi Masyarakat Islam Di Indonesia	38
3.	Peran Organisasi Masyarakat Islam dalam Bidang Dakwah dan Pendidikan	39
4.	Peran Organisasi Masyarakat Islam dalam Bidang Sosial, Politik dan Ekonomi	39
5.	Peran Organisasi Masyarakat Islam dalam Menangkal Terorisme dan Radikalisme.....	40
6.	Hubungan Organisasi Masyarakat Islam dengan Pemerintahan.....	41
BAB III	METODE PENELITIAN	43
A.	Jenis Penelitian	43
B.	Subjek dan Objek Penelitian	43
C.	Sumber Data Penelitian	44
D.	Pendekatan Penelitian.....	44
E.	Metode Pengumpulan Data	46
F.	Metode Analisis Data	46
BAB IV	RESPON ORMAS ISLAM DI KEBUMEN TERHADAP PRAKTIK <i>CHILDFREE</i>	46
A.	Sejarah <i>Childfree</i> di Indonesia	46
B.	Respon Ormas Islam Di Kebumen Terhadap Pratik <i>Childfree</i> Di Indonesia.....	47
1.	Nahdlatul Ulama	47

2. Muhammadiyah	54
3. Lembaga Dakwah Islam Indonesia.....	58
4. Hidayatullah.....	63
BAB V.....	67
1. Kesimpulan.....	67
2. Saran-Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN-LAMPIRAN	70
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	89



DAFTAR TABEL

- Tabel 1. Susunan personalia Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama Kebumen
- Tabel 2. Susunan personalia Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kebumen
- Tabel 3. Susunan personalia Dewan Pimpinan Daerah LDII Kebumen
- Tabel 4. Susunan personalia Dewan Pengurus Daerah Hidayatullah Kebumen



DAFTAR SINGKATAN



SWT	: Subhanahu Wa Ta'ala
Ormas	: Organisasi Masyarakat
SAW	: Sallallahu Alaihi Wasallam
PCNU	: Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama
DPC	: Dewan Pimpinan Cabang
DPD	: Dewan Pimpinan Daerah
DPW	: Dewan Pimpinan Wilayah
DPP	: Dewan Pimpinan Pusat
PR	: Pimpinan Ranting
TK	: Taman Kanak-kanak
SD	: Sekolah Dasar
SMP	: Sekolah Menengah Pertama
SMA	: Sekolah Menengah Atas
STIS	: Sekolah Tinggi Ilmu Syariah
STAIL	: Sekolah Tinggi Agama Islam Luqman al-Hakim
STIE	: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi
STIT	: Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah
STIKMA	: Sekolah Tinggi Teknologi
BMH	: Baitul Maal Hidayatullah
SAR	: Search And Rescue
NKRI	: Negara Kesatuan Republik Indonesia
COVID	: Corona Virus Disease
KB	: Keluarga Berencana
SATF	: Shiddiq, Amanah, Tabligh, Fathonah
BTH	: Baitut Tamwil Hidayatullah

IMS	: Islamic Medical Service
SAI	: Sahabat Anak Indonesia
LBH	: Lembaga Bantuan Hukum
KMH	: Kelompok Media Hidayatullah
YAKARI	: Yayasan Lembaga Karyawan Islam
LEMKARI	: Lembaga Karyawan Islam
MUBES	: Musyawarah Besar
TPPG	: Tim Penggerak Pembina Generus
TC	: Training Center
Prof	: Profesor
UIN	: Universitas Islam Negeri
KH	: Kiai Haji
SH	: Sarjana Hukum
NU	: Nahdlatul Ulama
LDII	: Lembaga Dakwah Islam Indonesia
Mubes	: Musyawarah Besar
PAC	: Pimpinan Anak Cabang
PC	: Pimpinan Cabang



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk individu bisa saja mempunyai sifat untuk hidup menyendiri tetapi manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup menyendiri, manusia harus hidup bermasyarakat, sebab itu ia lahir, hidup berkembang, dan meninggal dunia dalam masyarakat.¹ Di dalam Al-Quran Surat An-Nahl ayat 72 artinya: “Bagi kalian Allah menciptakan pasangan pasangan (Istri- istri) dari jenis kalian sendiri, kemudian dari istri-istri kalian itu dia ciptakan bagi kalian anak cucu keturunan, dan kepada kalian dia berikan rezeki yang baik baik”

Perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan manusia yang akan menimbulkan akibat lahir dan batin karena dengan perkawinan rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma agama dan tata hidup masyarakat, kuat lemahnya perkawinan yang ditegakkan dan dibina oleh suami-istri, sangat tergantung pada kehendak dan niat suami-istri yang melaksanakan perkawinan tersebut, oleh karena itu dalam suatu perkawinan diperlukan cinta lahir batin antara pasangan suami istri.² Perkawinan merupakan suatu perjanjian perikatan antara laki laki dan perempuan, dalam hal ini perkawinan merupakan perjanjian yang sakral untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia.

Dalam perkawinan terdapat akad antara calon istri dengan calon suami. Akad itu harus diucapkan oleh wali calon istri dengan jelas yang disebut sebagai ijab (serah), kemudian dilanjutkan dengan qobul (terima) yang dilaksanakan di depan dua orang saksi yang memenuhi persyaratan. Dalam akad terdapat mahar yang disebutkan oleh wali calon istri dan dilanjutkan oleh calon suami.

¹ Chainur Arrasjid, *Dasar Dasar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 1.

² Abdul Manan, *Aneka masalah Hukum Materil dalam Praktek Peradilan Agama* (Jakarta: Pustaka Bangsa, 2003), hlm. 1.

Akad nikah memiliki beberapa komponen rahasia yang dimiliki Allah SWT, salah satunya ialah rasa kecintaan dan rasa kasih sayang antara suami dan istri, makna ini selaras dengan firman Allah SWT surat al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan diantara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Ta’ala bagi kaum yang berfikir.” (QS. Ar-Rum: 21).³

Berbicara perkawinan tentu tidaklah lepas dari pembahasan kebahagiaan dalam menjalani hubungan rumah tangga karena perkawinan mempunyai tujuan yang bersifat jangka panjang sebagaimana keinginan manusia itu sendiri dalam rangka membina kehidupan dan menjaga keharmonisan rumah tangga yang rukun, tanpa menikah manusia akan musnah, dan menikah juga sebagai motivasi terbesar untuk bekerja dan bereproduksi. Maka, Allah Swt sangat menganjurkan perkawinan untuk melestarikan kehidupan manusia dalam mencapai kemaslahatan dan kebahagiaan hidup.⁴

Perkawinan juga dapat membentuk keluarga yang bahagia penuh dengan perasaan kasih sayang yang menyertai diri manusia, sehingga tersalurkan dengan baik dan menciptakan ketentraman. Terwujudnya rasa ketenangan dan ketenteram didasari dengan rasa cinta, kasih dan sayang. Sesuai dengan firman Allah Swt, dalam Al-Qur’an Surat An-Nisa ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Jakarta: Sygma Creative Media Group, 2009), hlm. 407.

⁴ Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensondo, 2008), hlm. 3.

(mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”.⁵

Ayat di atas, menjelaskan bahwa asal usul laki-laki dan perempuan adalah sama, yaitu adanya persamaan kewajiban suami istri dalam keluarga dan sama untuk dimuliakan. Manusia sebagai makhluk yang dilengkapi rasa cinta terhadap lain jenis, agar terciptala ketenangan dan ketentraman serta senantiasa untuk beribadah agar terhindar dari kerusakan akhlak dan moral agar umat Islam hidup dengan saling berpasangan sesuai dengan fitrahnya.⁶

Hidup berumah tangga merupakan tuntunan fitrah manusia sebagai makhluk sosial yang memiliki peran dan fungsi.⁷ Manusia merupakan makhluk biologis yang memiliki hasrat dan niat untuk mengembangkan keturunan dengan tujuan menjaga kelestarian makhluk manusia, generasi ke generasi.⁸ Tujuan perkawinan selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia juga untuk memenuhi kebutuhan biologis dengan meneruskan terpeliharanya keturunan.

Keturunan memiliki arti penting dalam perkawinan sebagaimana firman Allah Swt dalam surat al-Kahfi ayat 46:

المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير آملا

Artinya: Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.

Keturunan memiliki fungsi dan peran bagi orang tua yang menjadikan tempat curahan kasih sayang, dan harapan orang tua kelak karena anak sangat

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an...*, hlm. 56.

⁶ Nurhadi, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan (perkawinan) Di Tinjau dari Maqasid Syariah, *Jurnal UIR Law Reveiw*, Vol. 2 No. 2, 2018, 416.

⁷ Cut Asmaul Husna, Tantangan Dan Konsep Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Di Era Millennial Ditinjau daro Perspektif Hukum Keluarga (Studi Kasus Provinsi Aceh), *Jurnal, Ius Civile*, Vol. 3 No. 2, 2019, hlm. 73.

⁸ Marhumah, *Membina Keluarga Mawaddah Warahmah dalam Bingkai Sunnah Nabi* (Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga, 2003), hlm. 4.

berharga bagi setiap pasangan suami istri.⁹ Selain itu keturunan memiliki pengaruh dalam kehidupan keluarga sehingga dapat meningkatkan kesempurnaan perkawinan seiring pertumbuhan dan perkembangan anak, serta menguatkan komitmen, karena belum lengkap kebahagiaan rumah tangga jika dalam perkawinan tidak memperoleh keturunan.¹⁰ Anak dipahami masyarakat sebagai keturunan setelah suami istri yakni buah hati dari tanda cinta yang menjadi syarat terpenting dalam mengarungi kehidupan berumah tangga. Oleh karena itu, perkawinan memiliki keterkaitan yang erat dengan adanya kehadiran keturunan.

Namun tidak semua pasangan yang sudah menikah diberikan amanah keturunan anak oleh Allah Swt, terdapat pasangan yang mengalami kesulitan dan hambatan untuk mendapatkan keturunan hingga bertahun lamanya perkawinan. Jika suami istri belum mendapatkan keturunan padahal tidak menggunakan alat kontrasepsi, maka mereka mengalami masalah infertilitas.¹¹ Dilain sisi terdapat juga pasangan atau seorang individu yang tidak menginginkan adanya seorang anak. Sehingga dengan mudahnya memilih *childfree*. *Childfree* merupakan pilihan yang dilakukan oleh seseorang atau pasangan, sedangkan *childless* dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti keguguran, maupun kondisi fisik dan biologis lainnya. Dalam konstruksi masyarakat di Indonesia, *childless* nampaknya lebih ditoleransi dibandingkan dengan rekan-rekan yang memilih dan mengambil keputusan untuk *childfree*. Nampaknya, budaya ketimuran, kontruksi sosial, stigma, sedikit orang bisa menerima secara gamblang konsep dari *childfree* ini. *Childfree marriage* memang merupakan pilihan dan kebebasan setiap orang termasuk

⁹ Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim* (Bandung, CV Pustaka Setia, 2013), hlm . 27.

¹⁰ Ryan Mardiyana, dan Erin Ratna Kustanti, Kepuasan Pernikahan Pada Pasangan yang Belum Memiliki Keturunan, *Jurnal Empati*, Vol 5 No. 3, (Agustus 2016), hlm . 559.

¹¹ Infertilitas adalah salah satu penyebab utama dalam sulitnya mendapat keturunan. Secara umum, infertilitas adalah gangguan kesuburan yang terbagi kedalam dua kondisi berbeda. Kondisi pertama dikenal dengan infertilitas primer atau kondisi di mana kehamilan belum terjadi sama sekali.

perempuan dalam memilih. Bukan karena “*my body my choice*” tapi lebih kompleks dari pada itu.

Keputusan untuk memiliki anak tentu bebas-bebas saja, karena setiap orang memiliki alasan dan pengalaman yang berbeda-beda dalam memandang hidup. Di Indonesia, kita mengenal Veronica Wilson, salah satu perempuan yang berani *speak up* terkait dengan keputusannya untuk tidak mempunyai anak. Meski sempat terhalang tradisi orang tua masing-masing, Veronica dan suami tetap untuk memilih dan mengambil keputusan *childfree* ini. Keinginan *Childfree* yang ia pegang bukan karena faktor eksternal melainkan karena memang ia tidak ingin mempunyai anak. Bahkan pemikiran ini telah ada sejak Veronica masih kecil. Alasan utamanya karena pengalaman hidup, dimana Veronica memiliki pengalaman yang tidak cukup menyenangkan dengan mendiang Ibu. Perilaku *toxic* yang dikhawatirkan juga akan menurun pada dirinya, atau bahkan pada keturunan dirinya.

Banyak faktor pasangan memilih *childfree* diantaranya karena; masalah financial, masalah kesehatan, merasa tidak dapat menjadi orang tua yang baik, nilai yang dianut, trauma masa kecil, hanya ingin menjalani hidup berdua dengan pasangan, wanita tidak ingin bentuk tubuhnya berubah, ingin lebih focus pada karir dan lain sebagainya. Namun di samping pasangan memilih untuk *childfree* ada juga dampak terhadap *childfree* sebagai pembentukan keluarga; pasangan yang memutuskan untuk *childfree* mungkin akan cenderung lebih rentan dengan perceraian. Hal ini disebabkan karena tidak adanya kehadiran ana, yang mungkin dapat membuat konflik antara suami-istri lebih besar walaupun persoalannya sepele. Data BKKBN, sejak 2017 angka perceraian meningkat signifikan, sejumlah dua juta angka pernikahan pertahun sedangkan tiga ratus ribu angka perceraian pertahun. Dari jumlah tersebut sebesar 75% perceraian di Indonesia adalah inisiatif istri karena suami dinilai tidak bisa menjadi pemimpin atau kepala keluarga yang baik.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti dan membahas permasalahan ini secara menyeluruh dalam suatu bentuk karya tulis ilmiah

dengan judul proposal **“RESPON ORMAS ISLAM DI KEBUMEN TERHADAP PRATIK *CHILDFREE* DI INDONESIA”**.

B. Definisi Operasional

Untuk menghindari Kemungkinan salah penafsiran dan kesalahpahaman dalam memahami judul skripsi ini maka penulis akan menegaskan dan memaparkan beberapa istilah yang digunakan dalam judul skripsi ini.

1. Respon

Respon dalam arti luas juga mengacu pada bagaimana seseorang mengekspresikan dirinya melalui sikap, perilaku dan pikirannya. Tingkah laku atau perbuatan seseorang akan mempengaruhi sikapnya. Respon atau tanggapan secara umum dapat diartikan sebagai hasil atau kesan yang didapat dari sebuah pengamatan. Sedangkan yang dimaksud dengan tanggapan dalam konteks ini adalah pengamatan tentang topik, kejadian yang ditemukan melalui analisis informasi dan interpretasi pesan. Segala sesuatu yang pernah kita alami akan selalu meninggalkan jejak atau gambaran dalam pikiran kita. Kesan atau gambaran itulah yang dapat timbul kembali dan berperan sebagai sebuah tanggapan atau bisa disebut respon. Respon ini dikenal sebagai respon laten sedangkan respon yang berada dalam kesadaran dikenal sebagai respon actual selama berada di alam bawah sadar.

2. Ormas Islam di Kebumen

Ormas Islam di Kebumen dalam penelitian ini adalah sekelompok organisasi masyarakat di Kebumen yang memiliki keunggulan dalam bidang keagamaan dan menjadi acuan untuk memberikan arahan hidup yang sesuai dengan syariat Islam di masyarakat. Adapun yang dimaksud ormas Islam disini antara lain yaitu:

- a. Organisasi Masyarakat Nahdatul Ulama
- b. Organisasi Masyarakat Muhammadiyah
- c. Organisasi Masyarakat Lembaga Dakwah Islam Indonesia

d. Organisasi Masyarakat Hidayatullah

3. *Childfree*

Childfree adalah sebuah keputusan atau pilihan hidup untuk tidak memiliki anak, baik itu anak kandung, anak tiri, ataupun anak angkat. Penggunaan istilah *Childfree* untuk menyebut orang-orang yang memilih untuk tidak memiliki anak ini mulai muncul di akhir abad 20 sampai *Childfree* datang ke Indonesia, dan banyak diterapkan di kalangan atas seperti public figur, musisi, dan orang yang memiliki kesibukan sehingga sampai enggan untuk mempunyai anak.

C. Rumusan Masalah

Dari uraian diatas, maka penulis merumuskan bagaimana masalah sebagai berikut: Bagaimana respon ormas Islam di Kebumen terhadap praktik *childfree* di Indonesia?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini merupakan jawaban atas pertanyaan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah, yaitu:

1. Tujuan Penelitian

Untuk mendalami hukum Islam tentang perkawinan khususnya tentang ketentuan hukum *childfree* di Indonesia dengan pengetahuan kemasyarakatan melalui pembaca atas peristiwa yang ada di masyarakat untuk kemashlahatan. Serta mengetahui letak status hukum orang yang melakukan Pratik *childfree* di Indonesia.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini diharapkan bermanfaat dan memberikan sumbangan pemikiran untuk:

- a. Secara teoritis manfaat penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan kajian pada penelitian selanjutnya dan sebagai pengembangan hukum

Islam khususnya mengenai hukum keluarga Islam yakni masalah *Childfree* yang terjadi di masyarakat.

- b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat dan memberikan sedikit kontribusi kepada akademisi, sebagai uji akademis dalam bidang hukum keluarga.

E. Tinjauan Pustaka

Dalam melakukan penelitian, penulis bukanlah orang yang pertama membahas tentang *Childfree*. Dalam Menyusun skripsi penulis telah menelaah skripsi-skripsi atau penelitian-penelitian terdahulu. Tetapi penulis tidak menduplikasi apa yang sudah ada dari karya-karya terdahulu atau pengulangan dari peneliti-peneliti sebelumnya.

Beberapa penelitian-penelitian terdahulu ada yang dapat dijadikan sebagai rujukan serta ada kesinambungan antar penelitian yang penulis kemukakan dengan penelitian terdahulu diantaranya yaitu:

Skripsi Ghea Teresa (2014) yang berjudul “*Motif dan Generativitas Individu Voluntary Childlessness*”. Skripsi ini lebih fokus mengkaji kondisi psikologi terhadap orangtua. Bahasan utama skripsi ini adalah motif yang melatarbelakangi individu untuk tidak memiliki anak selama menjalani kehidupan bahtera rumah tangga. Selain itu skripsi ini mempunyai data dari dua orang subjek yang telah menikah dan tidak ingin memiliki anak.¹²

Skripsi Natasya Aulia (2020) yang berjudul “*Renegosiasi Keluarga Tanpa Anak Kandung Dalam Mempertahankan Pernikahan*”. Skripsi ini mengkaji beberapa teori seperti teori negosiasi oleh Stella Ting Tomey serta menggunakan teori stigma oleh Erving Goffman. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan dengan tujuh subjek penelitian pasangan suami istri yang sudah

¹² Ghea Teresa, “Motif dan Generativitas Individu Voluntary childlessness” *Skripsi* tidak diterbitkan (Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma Yogyakarta 2014), hlm. 6.

menikah tetapi belum memiliki keturunan dengan usia pernikahan di atas lima tahun.¹³

Skripsi Yusseu Fitrinnisa (2019) yang berjudul “*Kepuasan Pernikahan Pada Laki-Laki Dari Pasangan Yang Belum Dikarunia Keturunan*”. Skripsi ini membahas terkait kepuasan pernikahan yang menjadikan kehadiran anak sebagai indikator kepuasan laki-laki dalam pernikahan. penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologis dan mempunyai tiga subjek penelitian yang mempunyai usia pernikahan sekitar lima tahun lamanya.¹⁴

Jurnal Miwa Patnani (2020) yang berjudul “*Bahagia Tanpa Anak? Arti Penting Anak Bagi Involuraty Childless*”. Jurnal ini membahas betapa pentingnya mempunyai anak bagi *Involuntary Childless*. Nilai anak masih dipandang secara positif karena dinilai memberikan banyak manfaat, sehingga ketidakhadiran anak mempengaruhi perkawinan pasangan *involuntary childless*. Namun pasangan *involuntary childless* mampu melihat sisi positif dari ketidakhadiran anak sehingga tetap menilai perkawinannya sebagai perkawinan yang membahagiakan.¹⁵

Skripsi Dhea Nila Aryeni (2020) yang berjudul “*Keharmonisan Keluarga Tanpa Sang Buah Hati (Studi Fenomenologi Pasangan Suami-Istri Dalam Keluarga Kontemporer di Kota Bandung)*”. Skripsi ini membahas terkait teori stigma dan teori AGIL dengan menggunakan pendekatan fenomenologis. Bahasan utamanya adalah faktor penyebab keluarga kontemporer tidak memiliki anak.¹⁶

¹³ Natasya Aulia, “Renegosiasi Keluarga Tanpa Anak Kandung Dalam Mempertahankan Pernikahan” *Skripsi* tidak diterbitkan (Surabaya: Universitas Airlangga 2020), hlm. 9.

¹⁴ Yusseu Fitrinnisa, “Kepuasan Pernikahan Pada Laki-Laki Dari Pasangan Yang Belum Dikarunia Keturunan” *Skripsi* tidak diterbitkan (Yogyakarta: UIN Yogyakarta 2019), hlm. 18.

¹⁵ Miwa Patnani, “Bahagia Tanpa Anak? Arti Penting Anak Bagi Involuraty Childless” *Jurnal* tidak diterbitkan (Malang: UM Malang 2020), hlm. 117.

¹⁶ Dhea Nila Aryeni, “Keharmonisan Keluarga Tanpa Sang Buah Hati (Studi Fenomenologi Pasangan Suami-Istri Dalam Keluarga Kontemporer di Kota Bandung)” *Skripsi* tidak diterbitkan (Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia), hlm. 12.

F. Sistematika Pembahasan

Hasil dari sebuah penelitian ini disajikan secara sistematis, bertujuan agar mempermudah pembaca dalam mengakses hasil penelitian ini, pada penelitian ini berisikan 5 bab. Adapun urutan pembahasannya sebagai berikut:

Bab pertama, menjelaskan tentang latar belakang penelitian alasan pentingnya penelitian ini dilakukan. Menguraikan keadaan atau hal-hal yang menimbulkan masalah yang ingin diteliti. Definisi operasional yaitu bertujuan untuk menggambarkan gambaran judul skripsi ini dari yang bersifat umum menjadi terperinci agar mudah dipahami pembaca. Rumusan masalah menguraikan beberapa masalah yang ingin diteliti yakni bertujuan agar penelitian ini lebih terarah, baik dan sistematis serta tidak menimbulkan pembahasan yang tidak fokus. Tujuan penelitian yakni menguraikan masalah masalah yang telah dirumuskan begitu juga menjelaskan hasil yang nantinya akan dicapai. Manfaat penelitian yakni yang menguraikan kegunaan dan manfaat dalam melakukan penelitian ini bagi pembaca akademisi atau bagi siapapun yang akan melakukan penelitian yang berkaitan dengan skripsi ini. Tinjauan pustaka yaitu bertujuan untuk membandingkan penelitian-penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis lakukan yang berkaitan dengan penelitian ini dan menyakinkan bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya sehingga penelitian ini layak untuk diajukan. Metode penelitian yaitu untuk memperjelas langkah-langkah atau *steps* dan metode yang digunakan dalam penelitian ini yang dimulai dari bab pertama pendahuluan sampai bab penutup kesimpulan dan saran.

Bab kedua, pada bab ini penulis membahas terkait landasan teori-teori yang mencakup *childfree* Baik dari pengertian, dasar hukum maupun pembahasan-pembahasan yang berkaitan atau berhubungan dengan judul skripsi yang penulis sajikan.

Bab ketiga, adalah Metode Penelitian. Bab ini menjelaskan tentang Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini

Bab keempat, respon ormas Islam terhadap praktik *childfree* di Indonesia. Dalam bab ini mencakup ketentuan hukum *childfree* dan respon ormas Islam di Kebumen terhadap praktik *childfree* di Indonesia.

Bab kelima, dalam bab ini penulis menutup skripsi ini dengan penutup dan saran. Kesimpulan yang dimaksud adalah ringkasan dari penelitian atau semua yang dilakukan penulis melainkan menjawab singkat terhadap rumusan masalah yang telah ditetapkan oleh penulis. Adapun saran yang berisi anjuran atau masukan terhadap masalah masalah dalam penelitian tersebut yang nantinya akan ada kontribusi lain terhadap masalah-masalah hukum keluarga di masa yang akan datang terlebih kepada para akademisi hukum keluarga yang akan meneliti terkait *childfree* atau yang berkaitan dengan penelitian yang penulis tulis.



BAB II

TINJUAN UMUM TENTANG *CHILDFREE* DALAM HUKUM ISLAM, PRAKTIK DAN PERMASALAHAN DALAM *CHILDFREE*

A. *Childfree* Dalam Hukum Islam

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqih berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* (نكاح) dan *zawaj* (زواج). Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi. Kata *na-ka-ha* banyak terdapat dalam Al-Qur'an dengan arti kawin, seperti dalam surat an-Nisa' ayat 3. Demikian pula banyak terdapat kata *za-wa-ja* dalam Al-Qur'an dalam arti kawin, seperti pada surat al-Ahzab ayat 37.¹⁷

Golongan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa kata *nikah* itu berarti akad dalam arti yang sebenarnya (hakiki); dapatnya berarti juga untuk hubungan kelamin, namun dalam arti tidak sebenarnya (arti *majazi*). Penggunaan kata untuk bukan arti sebenarnya itu memerlukan penjelasan di luar dari kata itu sendiri.¹⁸

Sebaliknya, ulama Hanafiyah berpendapat bahwa kata *nikah* itu mengandung arti secara hakiki untuk hubungan kelamin. Bila berarti juga untuk lainnya seperti untuk akad adalah dalam arti *majazi* yang memerlukan penjelasan untuk maksud tersebut.¹⁹ Ulama golongan Hanabilah berpendapat bahwa penunjukan kata *nikah* untuk dua

¹⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2014), hlm. 232.

¹⁸ Al-Mahally, I. J., & As-Suyutti, I. J., *Tafsir Jalalain Berikut Asbab An-nujulnya*. Jilid I (Bandung: Sinar Baru, 1990), hlm 206.

¹⁹ Al-Humam, I., & al-Din, K, *Fath al-Qadir* (Beirut: Dar al-Kutub al Ilmiyyah, 2003), hlm. 185.

kemungkinan tersebut adalah dalam arti sebenarnya sebagaimana terdapat dalam dua contoh ayat yang disebutkan sebelumnya.²⁰

Beda pendapat dalam mengartikan kata nikah tersebut di sini kelihatannya hanya masalah yang remeh, namun perbedaan tersebut berdampak jelas dalam beberapa masalah lainnya yang akan terlihat kemudian. Dalam arti terminologis dalam kitab-kitab terdapat beberapa rumusan yang saling melengkapi. Perbedaan perumusan tersebut disebabkan oleh berbeda dalam titik pandangan. Di kalangan ulama Syafi'iyah rumusan yang biasa dipakai adalah: Akad atau perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan lafaz *na-ka-ha* atau *za wa-ja*.²¹

Ulama golongan Syafi'iyah ini memberikan definisi sebagaimana disebutkan di atas melihat kepada hakikat dari akad itu bila dihubungkan dengan kehidupan suami istri yang berlaku sesudahnya, yaitu boleh bergaul sedangkan sebelum akad tersebut berlangsung di antara keduanya tidak boleh bergaul.

Definisi tersebut mengandung maksud sebagai berikut:

- a. penggunaan lafaz akad (عقد) untuk menjelaskan bahwa perkawinan itu adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh orang-orang atau pihak-pihak yang terlibat dalam perkawinan. Perkawinan dibuat dalam bentuk akad karena ia adalah peristiwa hukum, bukan peristiwa biologis atau semata hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan.
- b. penggunaan ungkapan (yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin), karena pada dasarnya hubungan laki laki dan perempuan itu adalah terlarang, kecuali ada hal-hal yang membolehkannya secara hukum syara'. Di antara hal yang membolehkan hubungan kelamin

²⁰ Qudamah, I, *Kitab al-Mughni* (Cairo: Maktabah al-Jumhuriyah al- Arabiyah,1997), hlm. 3.

²¹ Al-Mahally, I. J., & As-Suyutti, I. J., *Tafsir...*, hlm. 206.

itu adalah adanya akad nikah di antara keduanya. Dengan demikian, akad itu adalah suatu usaha untuk membolehkan sesuatu yang asalnya tidak boleh itu.

- c. menggunakan kata yang berarti menggunakan lafaz *na-ka-ha* atau *za-wa-ja* mengandung maksud bahwa akad yang membolehkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan itu mesti dengan menggunakan kata *na-ka-ha* dan *za-wa-ja*, oleh karena dalam awal Islam di samping akad nikah itu ada lagi usaha yang membolehkan hubungan antara laki-laki dengan perempuan itu, yaitu kepemilikan seorang laki-laki atas seorang perempuan atau disebut juga "perbudakan". Bolehnya hubungan kelamin dalam bentuk ini tidak disebut perkawinan atau nikah, tetapi menggunakan kata "*tasarri*".

Definisi yang berdekatan dengan ini dikemukakan oleh ulama Hanafiyah, yaitu: yang artinya: akad yang ditentukan untuk memberi hak kepada seorang laki-laki menikmati kesenangan dengan seorang perempuan secara sengaja.²²

2. Hukum Perkawinan

Dengan melihat kepada hakikat perkawinan itu merupakan akad yang membolehkan laki-laki dan perempuan melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak dibolehkan, maka dapat dikatakan bahwa hukum asal dari perkawinan itu adalah boleh atau mubah. Namun dengan melihat kepada sifatnya sebagai sunnah Allah dan sunnah Rasul, tentu tidak mungkin dikatakan bahwa hukum asal perkawinan itu hanya semata mubah. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa melangsungkan akad perkawinan disuruh oleh agama dan dengan telah berlangsungnya akad

²² Qudamah, I, *Kitab al-Mughni...*, hlm. 185.

perkawinan itu, maka pergaulan laki-laki dengan perempuan menjadi mubah.

Dalam hal menetapkan hukum asal suatu perkawinan terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Jumhur ulama berpendapat bahwa hukum perkawinan itu adalah sunnah. Dasar hukum dari pendapat jumhur ulama ini adalah begitu banyaknya suruhan Allah dalam Al-Qur'an dan suruhan Nabi dalam sunnahnya untuk melangsungkan perkawinan. Namun suruhan dalam Al-Qur'an dan sunnah tersebut tidak mengandung arti wajib. Tidak wajibnya perkawinan itu karena tidak ditemukan dalam ayat Al-Qur'an atau sunnah Nabi yang secara tegas memberikan ancaman kepada orang yang menolak perkawinan. Meskipun ada sabda Nabi yang mengatakan: "siapa yang tidak mengikuti sunnahku tidak termasuk dalam kelompokku" namun yang demikian tidak kuat untuk menetapkan hukum wajib.

Golongan ulama yang berbeda pendapat dengan jumhur ulama itu adalah golongan Zhahiriyah mengatakan hukum perkawinan bagi orang yang mampu melakukan hubungan kelamin dan biaya perkawinan adalah wajib atau fardu.²³ Dasar dari pendapat ulama Zhahiriyah ini adalah perintah Allah dan Rasul yang begitu banyak untuk melangsungkan perkawinan. Perintah atau *al amr* itu adalah untuk wajib selama tidak ditemukan dalil yang jelas yang memalingkannya dari hukum asal itu. Bahkan adanya ancaman Nabi bagi orang yang tidak mau kawin dalam beberapa hadis menguatkan pendapat golongan ini.

Hukum asal menurut dua golongan ulama tersebut di atas berlaku secara umum dengan tidak memerhatikan keadaan tertentu dan orang tertentu. Namun karena ada tujuan mulia yang hendak dicapai dari perkawinan itu dan yang melakukan perkawinan itu berbeda pula kondisinya serta situasi yang melingkupi suasana perkawinan itu berbeda pula, maka hukum perkawinan untuk orang dan keadaan tertentu itu

²³ Ibn-Hazm, A, *Al-muhalla* (Beirut: Dar al-afaq al-jadidah, 2020), hlm. 440.

berbeda-beda. Dalam merinci hukum menurut perbedaan keadaan dan orang tertentu itu berbeda pula pandangan ulama. Ulama Syafi'iyah secara rinci menyatakan hukum perkawinan itu dengan melihat keadaan orang-orang tertentu, sebagai berikut:

- a. Sunnah bagi orang-orang yang telah berkeinginan untuk kawin, telah pantas untuk kawin dan dia telah mempunyai perlengkapan untuk melangsungkan perkawinan.
- b. Makruh bagi orang-orang yang belum pantas untuk kawin, belum berkeinginan untuk kawin, sedangkan perbekalan untuk perkawinan juga belum ada. Begitu pula ia telah mempunyai perlengkapan untuk perkawinan, namun fisiknya mengalami cacat, seperti impoten, berpenyakitan tetap, tua bangka, dan kekurangan fisik lainnya.²⁴

Ulama Hanafiyah menambahkan hukum secara khusus bagi keadaan dan orang tertentu sebagai berikut:

- a. Wajib bagi orang-orang yang telah pantas untuk kawin, berkeinginan untuk kawin dan memiliki perlengkapan untuk kawin, ia takut akan terjerumus berbuat zina kalau ia tidak kawin.
- b. Makruh bagi orang pada dasarnya mampu melakukan perkawinan namun ia merasa akan berbuat curang dalam perkawinannya itu.²⁵

Ulama lain menambahkan hukum perkawinan secara khusus untuk keadaan dan orang tertentu sebagai berikut:

- a. Haram bagi orang-orang yang tidak akan dapat memenuhi ketentuan syara' untuk melakukan perkawinan atau ia yakin perkawinan itu tidak akan mencapai tujuan syara', sedangkan dia meyakini perkawinan itu akan merusak kehidupan pasangannya.
- b. Mubah bagi orang-orang yang pada dasarnya belum ada dorongan untuk kawin dan perkawinan itu tidak akan mendatangkan kemudharatan apa-apa kepada siapa pun.

²⁴ Al-Mahally, I. J., & As-Suyutti, I. J., *Tafsir...*, hlm. 206.

²⁵ Al-Humam, I., & al-Din, K, *Fath...*, hlm. 187.

3. Tujuan dan Hikmah Perkawinan

Ada beberapa tujuan dari disyariatkannya perkawinan atas umat Islam. Di antaranya adalah:

- a. Untuk mendapatkan anak keturunan yang sah bagi melanjutkan generasi yang akan datang. Hal ini terlihat dari isyarat ayat 1 sura an-Nisa' ayat 1. Keinginan untuk melanjutkan keturunan merupakan naluri atau *garizah* umat manusia bahkan juga *garizali* bagi makhluk hidup yang diciptakan Allah. Untuk maksud itu Allah menciptakan bagi manusia nafsu syahwat yang dapat mendorongnya untuk mencari pasangan hidupnya untuk menyalurkan nafsu syahwat tersebut. Untuk memberi saluran yang sah dan legal bagi penyaluran nafsu syahwat tersebut adalah melalui lembaga perkawinan.
- b. Untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang. Hal ini terlihat dari firman Allah dalam surat ar-Rum ayat 21. Penyaluran nafsu syahwat untuk menjamin kelangsungan hidup umat manusia dapat saja ditempuh melalui jalur luar perkawinan; namun dalam mendapatkan ketenangan dalam hidup bersama suami istri itu tidak mungkin didapatkan kecuali melalui jalur perkawinan.

Adapun di antara hikmah yang dapat ditemukan dalam perkawinan itu adalah menghalangi mata dari melihat kepada hal-hal yang tidak diizinkan syara' dan menjaga kehormatan diri dari terjatuh pada kerusakan seksual. Hal ini adalah sebagaimana yang dinyatakan sendiri oleh Nabi dalam hadisnya yang *muttafaq alaih*.

4. Dalil Tentang Perkawinan

Al-Quran menjelaskan bahwasanya setiap bani Adam dianugrahi pasangan untuk menjadikannya rasa tenang dalam kehidupannya, penuh kasih sayang terhadap pasangan dan anak keturunannya. Sehingga dengan adanya pernikahan maka kehidupan akan terus berlanjut. Islam memandang pernikahan sebagai sesuatu yang mulia, mulia dalam bentuk

ketaatan kepada Allah, dilaksanakan sesuai dengan sunnah Nabi dan dilakukan dengan ikhlas, tanggung jawab dan sesuai dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah.²⁶ Nabi SAW memberikan contoh langsung sebagai bimbingan dalam kriteria memilih pasangan. Sehingga umatnya bisa merasakan nikmat dan indahnya agama Islam. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا
وَلِحِمْلِهَا وَلِدِينِهَا فَاطْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ

Dari Abu Hurairah r.a, Nabi SAW bersabda: “wanita dinikahi karena 4 hal, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan terakhir karena agamanya. Carilah yang agamanya baik, jika tidak kamu akan tersungkur faqir”²⁷

Hadits tersebut di atas memberikan gambaran yang jelas yang bisa menjadi tolak ukur bagi seorang muslim dalam memilih jodoh agar tidak tergesa-gesa dalam melakukannya. Ada juga sifat dan nasehat Nabi lainnya yang tidak kalah pentingnya, seperti memperbanyak garis keturunan.²⁸ Jadi tidak hanya sekedar mementingkan bagaimana sebuah pasangan memiliki keturunan saja, melainkan juga bagaimana keturunannya tersebut baik dan banyak. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis riwayat Abu Dawud, yang berbunyi :

أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ جَمَالٍ
وَإِنَّمَا لَا تَلِدُ قَالَ: أَأَنْزَوِجُهَا؟ فَتَنَاهَا ثُمَّ أَتَاهُ النَّبِيُّ فَتَنَاهَا ثُمَّ أَتَاهُ الثَّالِثُ فَتَنَاهَا وَقَالَ: تَزَوَّجِ الْوَدُودَ الْوَلُودَ
فَإِنَّ مَكَاثِرَ بَيْتِكُمْ

Seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW lalu berkata; sesungguhnya aku mendapati seorang wanita yang mempunyai keturunan yang baik dan

²⁶ Wahyu Wibisana, “Pernikahan Dalam Islam”, Vol. 14. No. 2, 2016, hlm. 186

²⁷ Muslim bin al-Hajjaj Abu al-Hasan al-Qusyairi al-Naisaburiy, *Sahih Muslim*, Vol. 2 (Bairut: Dar Ihya’ al-Turath, t.t), 1086

²⁸ Wahyu Wibisana, “Pernikahan....”, hlm. 191.

cantik, akan tetapi dia mandul, apakah aku boleh menikahinya? Beliau menjawab: "Tidak." Kemudian dia datang lagi kedua kalinya dan beliau melarangnya, kemudian ia datang ketiga kalinya lalu Rasulullah SAW bersabda: "Nikahilah wanita-wanita yang penyayang dan subur (banyak keturunan), karena aku akan berbangga kepada umat yang lain dengan banyaknya kalian."²⁹

Menurut hadis tersebut menjelaskan bawasanya Nabi Muhammad SAW melarang seorang laki-laki menikahi seorang perempuan yang sudah diketahui mandul (tidak bisa mempunyai keturunan) baik diketahui dengan ciri-ciri yang terlihat darinya atau dengan beberapa tandanya, seperti halnya: ia sudah tidak datang bulan lagi atau sudah tua renta. Selain itu, Nabi Muhammad SAW juga menganjurkan untuk dapat menikahi seseorang yang mempunyai perasaan yang sama atau saling mencintai sehingga berpotensi untuk dapat memiliki banyak keturunan.³⁰ Hal ini menunjukkan akan kebahagiaan Rasulullah SAW dengan umatnya yang mau mengikuti ajaran yang dibawanya. Ketika umatnya sudah siap dan mampu untuk menikah tetapi ia tidak mau menikah, Nabi bahkan dengan tegas memperingatkan mereka. Sebagaimana riwayat Ibnu Majah, yang berbunyi :

النِّكَاحُ سُنَّتِي، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي
Menikah itu sunnahku, siapa yang tidak mau melakukan sunnahku dia bukan dari golonganku³¹

Mendapatkan keturunan adalah harapan dari setiap Pasangan suami istri. Karena dialah pewaris dan penerus dari keluarga tersebut. akan tetapi setiap daerah memiliki perspektif penilaian yang berbeda dalam hal jumlah keturunannya. ada beberapa yang mempunyai anggapan bahwa mempunyai banyak anak akan mempersulit serta menambah

²⁹ Abū Dāwūd Sulaiman Bin Al-Asy'ats Bin Ishaq Bin Basyir Bin Syadad Bin 'Amru Al-Azdi As-Sijistani, *Sunan Abī Dāwūd*, Vol. 2 (Bayrut: al-Maktabah al-'As{riyyah, T.t), 220

³⁰ Sabru Rahim, "Argumen Keluarga Berencana Dalam Islam", Vol. 1 No. 2, 2016, hlm. 153

³¹ Ibnu Majah Abu Abdullah Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibnu Majah*, Vol. I (Bairut: Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyyah, t.t), 592.

beban tanggung jawab pada hidupnya. Sehingga kadang kita temui seseorang yang tega melakukan aborsi untuk membatalkan jabang bayinya, tidak sedikit pula ditemukan pembuangan bayi di tempat terbuka seperti sawah, sungai, tempat sampah atau di pinggir jalan. Namun di sisi lain, banyaknya keturunan malah dianggap sebuah nikmat karunia yang besar dan wajib di syukuri. semisa;, anak cucunya juga diarahkan untuk mendapatkan keturunan yang banyak.

Beberapa penyebab yang menimbulkan penilaian yang berbeda beda dalam masyarakat terkait banyak tidaknya jumlah keturunan khususnya di dalam kalangan umat Muslim karena hal tersebut tidak hanya dipelopori oleh pemerintah namun juga ada keikutsertaan sebagian tokoh - tokoh agama dalam program pembatasan jumlah anak dalam sebuah keluarga atau biasa kita kenal dengan program keluarga berencana (KB).³² Namun juga ada sebagian tokoh agama yang lain tetap menganjurkan untuk mendapatkan keturunan yang banyak. seperti di beberapa daerah di Indonesia, di daerah batulabang kabupaten pamekasan madura misalnya, menganggap bahwasanya penyebab lancarnya rezeki ialah dengan mempunyai keturunan yang banyak, bahkan hal tersebut merupakan sebuah kebanggaan dari orang tua yang mempunyai keturunan yang banyak. cukup banyak di daerah tersebut keluarga yang mempunyai anak lebih dari 2. Disamping itu, dukungan dari para tokoh agama menjadi salah satu sebab keyakinan mereka dalam berlomba - lomba untuk memiliki keturunan yang banyak. hal ini dapat kita lihat dari banyaknya tokoh masyarakat di Daerah Batulabang memiliki jumlah anak yang banyak dari para sesepuhnya hingga sekarang..

5. *Childfree*

Istilah *childfree* pertama kali muncul di kamus bahasa Inggris Merriam-Webster sebelum tahun 1901, meski saat itu kondisi ini

³² Sabru Rahim, *Argumen*.,, hlm. 150

digambarkan secara skeptis sebagai suatu fenomena kontemporer.³³ Namun Dr. Rachel Chrastil, penulis buku *How to Be Childless: A History and Philosophy of Life Without Children*, menyatakan bahwa sudah banyak penduduk Inggris, Prancis, dan Belanda yang menunda pernikahan sejak tahun 1500-an. Sekitar 15 sampai 20 persen di antaranya bahkan tidak menikah sama sekali. Kebanyakan di antaranya bermukim di kawasan urban.³⁴ Dan selama era Victoria itu ada banyak pasangan menikah yang memilih untuk tidak punya keturunan. Dr. Chastril mencatat bahwa mereka menggunakan metode kontrasepsi yang sudah ada pada saat itu, seperti spons dan kondom versi kuno yang mampu mengurangi kemungkinan terjadinya kehamilan, meski tidak seampuh kontrasepsi zaman sekarang.

Dari membaca kata *childfree* dapat dipahami bahwa istilah ini mengacu pada kondisi seseorang yang bebas dari anak, atau kondisi tanpa kehadiran anak.³⁵

Beberapa kajian resmi menggunakan kata *Voluntary Childlessness* (tidak memiliki anak secara sukarela) untuk menyebut *childfree*. Kata *childfree* sendiri sudah masuk dalam beberapa kamus bahasa Inggris, seperti kamus Merriam Webster yang mengartikannya sebagai *without children* (tanpa anak); kamus Macmillan yang mengartikannya sebagai *used to describe someone who has decided not to have children* (digunakan untuk menggambarkan seseorang yang telah memutuskan untuk tidak punya anak);³⁶ kamus Collins yang mengartikannya sebagai *having no children; childless, especially by choice* (tidak punya anak; tanpa anak, terutama karena pilihan), dengan

³³ Merriam-Webster, *Merriam-Webster's Dictionary of Law* (Britannica: Merriam-Webster. Inc, 1996), hlm 521.

³⁴ Rachel Chrastil, *How to be childless: A history and philosophy of life without children* (Oxford: Oxford University Press, 2019), hlm. 85.

³⁵ Victoria Tunggono, *Childfree & happy: Keputusan Sadar untuk Hidup Bebas Anak* (Yogyakarta: Buku Mojok Group), hlm. 12.

³⁶ Norman Stuart Sutherland, *The Macmillan dictionary of psychology* (Macmillan: Palgrave Macmillan, 1995), hlm. 276.

penekanan bahwa istilah ini hanya dikenal dalam bahasa Inggris-Amerika.³⁷

Dari tiga kamus di atas dua menyatakan adanya "keputusan" atau "pilihan". Artinya, kondisi ini tidak terjadi karena keterpaksaan atau kelainan fungsi tubuh, keadaan, dan lain sebagainya. *Childfree* (yang diterjemahkan menjadi Bebas-Anak) adalah pilihan hidup dibuat secara sadar oleh orang yang menjalani kehidupan tanpa ingin melahirkan atau memiliki anak.

Tumbuh di lingkungan berbudaya Timur yang kental akan tantangan tersendiri bagi Victoria dan orang-orang yang memilih gaya hidup *childfree*. Victoria melihat betapa tren Bebas-Anak dianut kian banyak orang maupun pasangan di negara-negara Barat, seperti Belgia, Belanda, Swedia, dan Amerika Serikat. Setidaknya mereka semakin blak-blakan tentang gaya hidup *childfree*. Sementara di negara Asia seperti Jepang, gaya hidup Bebas-Anak sudah mulai digunakan sejak 20 tahun terakhir.

Maeda Masako, seorang profesor sekolah manajemen di Konan University, pada 2019 menuliskan sebuah artikel tentang gambaran masa depan Jepang sebagai masyarakat tanpa anak dan masyarakat yang menua.

Angka kelahiran di Jepang merosot tajam meski jumlah pendaftaran penitipan anak meningkat. Ketergantungan yang berlebihan pada pekerjaan yang ditentukan oleh gender dan persepsi yang tertanam kuat tentang pengasuhan anak sebagai tanggung jawab individu, lebih tepatnya tanggung jawab wanita, menempatkan negara (Jepang) di jalur menuju masyarakat tanpa anak dan masyarakat yang menua.

Maeda menyebutkan Jepang sebagai salah satu negara Asia dengan angka kelahiran yang semakin menurun dari tahun ke tahun. Ini dikarenakan penurunan angka pendapatan rumah tangga yang membuat

³⁷ J. M. Echols, H. Shadily, J. U. Wolff, & J. T. Collins, *Kamus Indonesia Inggris [Indonesian-English Lexicon]* (Jakarta: Gramedia, 1992), hlm. 129.

perempuan harus ikut bekerja mendukung suami. Akibatnya, anak-anak terlantar di rumah. Pemerintah lalu mengatasinya dengan meningkatkan fasilitas penitipan anak bagi orang tua yang bekerja melalui penerapan *Angel Plan* pada 1994.³⁸

Fenomena di Jepang bukan satu-satunya di dunia, meski kasusnya berbeda di tiap negara. Di Eropa, penyebab umum gaya hidup Bebas-Anak lebih dititikberatkan pada norma dan nilai yang berkembang di masyarakat. Selain faktor ekonomi, orang-orang juga memikirkan kebebasan yang didapat dari kehidupan yang tidak melibatkan kehadiran anak. Sebuah artikel di laman *Population Europe* menyebutkan:

“Sejauh ini, temuan telah menunjukkan bahwa, bagi kebanyakan orang dewasa muda di Eropa, kondisi tidak memiliki anak tidak didasarkan pada niat atau keinginan yang disengaja untuk tetap tidak memiliki anak, tetapi sebagai penundaan sementara menjadi orang tua. Selain itu, tidak ada peningkatan substansial dalam hal tidak memiliki anak ideal atau disengaja selama dekade terakhir”.³⁹

Sebagian besar penelitian sejauh ini telah mengaitkan penundaan menjadi orang tua dengan tahun-tahun yang dihabiskan untuk pendidikan, kesulitan untuk menyeimbangkan pekerjaan dan kehidupan keluarga, atau dengan meningkatnya ketidakpastian ekonomi di Eropa, sering kali dengan asumsi bahwa begitu hambatan untuk melahirkan disingkirkan, kesuburan akan meningkat lagi. Kurang ada perhatian yang diberikan pada orang-orang dengan keadaan Tanpa-Anak sebagai keputusan sadar dalam menjelaskan pola kesuburan. Secara khusus, analisis kuantitatif di bidang ini masih langka.

Makin ke sini, gaya hidup *childfree* bukanlah sesuatu yang aneh atau langka. Rachel Chrastil mengungkapkan bahwa "Ada sekitar 15%

³⁸ Maeda, E., Sugimori, H., Nakamura, F., Kobayashi, Y., Green, J., Suka, M., ... & Saito, H. A cross sectional study on fertility knowledge in Japan, measured with the Japanese version of Cardiff Fertility Knowledge Scale (CFKS-J), *Jurnal Reproductive health*, Vol. 12, no. 1, Juni 2015, hlm. 1-12.

³⁹ Grundy, Emily M., and Michael Murphy. "Population ageing in Europe." Michel Jean-Pierre, Beattie B. Lynn, Martin Finbarr C., Walston Jeremy D., *Oxford Textbook of Geriatric Medicine* Vol. 3, no. 1, Maret 2017, hlm. 11-18.

wanita berusia 45 tahun di Amerika Serikat yang tidak mempunyai anak." Itu berarti pelakunya merupakan satu dari tujuh perempuan di Amerika. Di negara seperti Jerman dan Swiss, jumlah pasangan yang tidak memiliki momongan jauh lebih tinggi, sekitar 1 dari 4 penduduk.

Dari fenomena-fenomena di atas tampak bahwa gaya hidup *childfree* dimulai karena faktor ekonomi atau waktu yang difokuskan untuk studi dan bekerja di masa muda. Meski riset menyatakan bahwa keadaan Tanpa-Anak lebih disebabkan oleh kesadaran untuk menunda kehamilan, tetapi gaya hidup ini mulai dikenal dan diterima sebagai bagian dari masyarakat.

Alasan Orang Memilih *Childfree*: Sesungguhnya ada banyak sekali alasan kenapa seseorang memilih untuk hidup *childfree*, dan ini berbeda pada setiap orang. Ada orang yang bisa menyebutkan hampir seluruh alasan ini, tapi ada orang yang punya hanya satu-dua dari sekian banyak alasan dan itu sudah cukup baginya.⁴⁰

Corinne Maier dalam *No Kids: 40 Reasons For Not Having Children* paling tidak membagikan alasan orang-orang *childfree* dalam lima kategori:

- a. Pribadi (dari ranah emosi dan batin);
- b. Psikologis dan medis (ranah alam bawah sadar dan fisik);
- c. Ekonomi (ranah materi);
- d. Filosofis (ranah prinsip);
- e. Lingkungan hidup (ranah makrokosmos).⁴¹

6. Asal Hukum *Childfree* Dalam Kajian *Fiqh* Islam

Tren *Childfree* atau kesepakatan antara suami istri untuk tidak memiliki anak setelah menikah terus menjadi perbincangan. Ada yang setuju dan ada yang tidak setuju, ada yang setuju dan berpendapat bahwa

⁴⁰ Rachel Chrastil, *How to be childless: A history and philosophy of life without children* (Oxford: Oxford University Press, 2019), hlm. 76.

⁴¹ Meier, C., Windows of opportunity: Early childhood development prospects in South Africa, *Journal of Social Sciences*, Vol. 40, no. 2, Januari 2014, hlm. 159-168.

adalah hak masing-masing pasangan dengan berbagai argumentasi untuk diberikan, serta ada yang tidak setuju dengan alasannya sendiri-sendiri. Dalam kajian fiqh *childfree*, secara praktis dapat digambarkan dengan kesepakatan yang mengingkari kelahiran atau bentuk anak, sebelum calon anak itu ada atau sesudahnya. Dengan demikian, pertanyaan hukum tentang asal usul *childfree* dapat dijawab dengan menemukan hukum yang menolak bentuk anak sebelum memiliki potensi untuk ada, yaitu sebelum sperma berada di dalam rahim wanita.

Dalam kajian *fiqh* ada beberapa persamaan, yaitu dengan mengingkari wujud anak sebelum mani berada di dalam rahim wanita, atau dengan tidak menikah sama sekali, tidak melakukan hubungan seks setelah menikah, jangan memasukkan atau menumpahkan air mani ke dalam rahim setelah memasukkan penis ke dalam vagina, atau dengan metode '*azl* atau keluarnya air mani di luar vagina. Semuanya secara substansial sama dengan pilihan *childfree* dari sisi sama-sama menolak wujudnya anak sebelum berpotensi wujud.

Berkaitan hal ini Imam al-Ghazali menjelaskan hukum '*azl* adalah boleh, tidak sampai makruh apalagi haram, sama dengan tiga kasus pertama yang sama-sama sekadar *tarkul afdhal* atau sekadar meninggalkan keutamaan. Imam Al-Ghazali menjelaskan:

وَأَمَّا قُلْنَا لَا كَرْهَةَ بِمَعْنَى التَّحْرِيمِ التَّنْزِيهِ، لِأَنَّ إِبْتِثَاتِ النَّهْيِ إِذَا يُمْكِنُ بِنَصٍّ أَوْ قِيَاسٍ عَلَى مَنْصُوصٍ، وَلَا نَصٌّ وَلَا أَصْلٌ يُقَاسُ عَلَيْهِ. بَلْ هَهُنَا أَصْلٌ يُقَاسُ عَلَيْهِ، وَهُوَ تَرْكُ النِّكَاحِ أَصْلًا أَوْ تَرْكُ الْجِمَاعِ بَعْدَ النِّكَاحِ أَوْ تَرْكُ الْإِنْتِزَالِ بَعْدَ الْإِبْلَاجِ، فَكُلُّ ذَلِكَ تَرْكٌ لِلْأَفْضَلِ وَلَيْسَ بِإِزْتِكَابٍ نَهَى. وَلَا فَرْقَ إِذِ الْوَلَدُ يَتَكَوَّنُ

بِوُقُوعِ النُّطْفَةِ فِي الرَّحْمِ

Artinya, “Saya berpendapat bahwa '*azl* hukumnya tidak makruh dengan makna makruh *tahrîm* atau makrûh *tanzîh*, sebab untuk menetapkan larangan terhadap sesuatu hanya dapat dilakukan dengan dasar nash atau qiyâs pada nash, padahal tidak ada nash maupun asal atau sumber qiyâs yang dapat dijadikan dalil memakruhkan '*azl*. Justru yang ada adalah asal qiyâs yang membolehkannya, yaitu tidak menikah sama sekali, tidak

bersetubuh setelah pernikahan, atau tidak inzâl atau menumpahkan sperma setelah memasukkan penis ke vagina. Sebab semuanya hanya merupakan tindakan meninggalkan keutamaan, bukan tindakan melakukan larangan. Semuanya tidak ada bedanya karena anak baru akan berpotensi wujud dengan bertempatnya sperma di rahim perempuan.⁴²

Jika *childfree* dikatakan mengingkari adanya anak sebelum potensi itu ada, yaitu sebelum sperma berada di dalam rahim wanita, maka hukumnya diperbolehkan. Lalu bagaimana dengan hadits nabi yang menganjurkan orang untuk menikah dan memiliki anak, Bukankah Nabi saw berulang kali menganjurkannya, seperti dalam dua hadits berikut:

إِنَّ الرَّجُلَ لِيَجَامِعَ أَهْلَهُ فَيَكْتَبُ لَهُ بِجَمَاعِهِ أَجْرٌ وَلِدٍ ذَكَرٍ قَاتَلٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فُقْتَلَنَ قَالَ الْعَرَفِيُّ: لَمْ أَجِدْ لَهُ أَصْلًا، وَلَكِنْ قَالَ الرَّيْبِيُّ: بَلْ لَهُ أَصْلٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ أَخْرَجَهُ ابْنُ حِبَّانٍ فِي صَحِيحِهِ

Artinya, “Sungguh seorang lelaki niscaya menyetubuhi istrinya kemudian sebab persetubuhan itu pahala anak laki-laki yang berjihad fi sabilillah kemudian mati syahid.” (HR Abu Dzar ra yang ditakhrij oleh Ibnu Hibban dalam kitab shahihnya).⁴³

مَنْ تَرَكَ التَّكَاحَ مَخَافَةَ الْعِيَالِ فَلَيْسَ مِنَّا ثَلَاثًا رَوَاهُ أَبُو مَنْصُورٍ الدَّيْلَمِيُّ فِي مَسْنَدِ فِرْدَوْسٍ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ

Artinya, “Siapa saja yang meninggalkan nikah karena khawatir kesulitan mengurus anak istri maka tidak termasuk dariku. Nabi saw mengatakannya tiga kali.” (HR Abu Manshur ad-Dailami dalam Musnadul Firdaus dari hadits Abu Sa’id).⁴⁴

Berkaitan hadits pertama Imam Al-Ghazali menjawab, Nabi saw berkata demikian karena andaikan lelaki tersebut mendapatkan anak seperti itu, maka ia mendapatkan pahala tasabbub atau telah menjadi sebab wujudnya anak tersebut. Sementara yang menciptakan, menghidupkan, dan

⁴² Abu Hamid Al-Ghazali, *Ihyâ’ ‘Ulûmiddîn*, (Beirut, Dârul Ma’rifah), juz II, hlm. 51

⁴³ Muhammad bin Muhammad al-Husaini az-Zabidi, *Ithâfus Sâdatil Muttaqîn bi Syarhi Ihyâ-i’ ‘Ulûmiddîn*, (Beirut, Muassasatut Târihil ‘Arabi, 1414 H/1994 M), juz V, hlm. 379-380

⁴⁴ Abul Fadhl al-‘Iraqi, *al-Mughni ‘an Hamilil Asfâr*, (Riyadl, Maktabah Thabariyyah: 1415 H/1995 M), tahqiq: Asyraf Abdil Maqshud, juz I, hlm. 403.

menguatkan anak itu dalam berjihad adalah Allah. Adapun lelaki itu telah melakukan sebab wujudnya anak tersebut dengan menyetubuhi istrinya, yaitu ketika ia membiarkan spermanya masuk ke dalam rahim istri. Menurut Al-Ghazali, hadits ini hanya bersifat anjuran, dan bila ada orang memilih tidak melakukannya atau memilih tidak punya anak maka boleh atau sekadar *tarkul afdhal* (meninggalkan keutamaan).

Demikian pula terkait hadits kedua, Imam Al-Ghazali menegaskan bahwa hukum ‘*azl* atau menumpahkan sperma di luar vagina hukumnya boleh seperti hukum memilih tidak menikah sama sekali. Adapun sabda Nabi saw: “Maka tidak termasuk dariku”, maksudnya adalah tidak sesuai dengan sunnah dan jejak langkahnya, yaitu melakukan pilihan amal yang lebih utama. (Al-Ghazali, II/52). Keteguhan Al-Ghazali dalam memegang pendapatnya yang menyatakan menolak anak sebelum potensial wujud atau sebelum sperma berada dalam rahim perempuan adalah boleh, mendapat dukungan Az-Zabidi. Secara tegas Az-Zabidi menyatakan:

إِذَا لَا يَجِبُ عَلَيْهِ النِّكَاحُ إِلَّا عِنْدَ وُجُودِ شُرُوطِهِ. فَإِذَا تَزَوَّجَ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ إِلَّا الْمَيْثُ وَالنَّفَقَةُ. فَإِذَا جَامَعَ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُنْزَلَ. فَتَرَكَ كُلَّ ذَلِكَ إِذَا هُوَ تَرَكَ لِلْفُضِيلَةِ

Artinya, “Karena sebenarnya seorang lelaki tidak wajib menikah kecuali saat terpenuhi syarat-syaratnya. Sebab itu, bila menikah maka ia tidak wajib melakukan apapun kecuali menginap di suatu tempat bersama istri dan menafkahnya. Bila ia menyetubuhinya, maka tidak wajib baginya untuk *inzâl* atau memasukan sperma ke rahim istri. Karena itu, meninggalkan semua hal tersebut hanyalah meninggalkan keutamaan, tidak sampai makruh apalagi haram.”

Alhasil, dengan merujuk pendapat Imam al-Ghazali, demikian pula pendapat Az-Zabidi, yang membolehkan penolakan wujud anak sebelum potensial wujud, yaitu sebelum sperma berada di rahim perempuan, maka hemat penulis, hukum asal *childfree* adalah boleh. Namun demikian kebolehan ini dapat berubah sesuai berbagai faktor yang mempengaruhinya. Seperti *childfree* yang dalam praktik riilnya dilakukan dengan menghilangkan sistem reproduksi secara total, maka hukumnya haram.

B. *Voluntary Childlessness*

Dalam masa keadaan belum memiliki anak dapat dibedakan menjadi dua, yaitu *involuntary childlessness* dan *voluntary childlessness*.⁴⁵ *Involuntary Childlessness* adalah sebuah keadaan dimana pasangan belum memiliki anak dan berharap nantinya akan memiliki anak, sedangkan *voluntary childlessness* adalah sebuah keadaan dimana pasangan yang belum memiliki anak disebabkan keinginan pasangan tersebut yang dapat dikarenakan beberapa hal, misalnya saja ingin lebih memikirkan karir.

Menurut A. Kwon dalam tulisannya menyebutkan bahwa terdapat lima macam motif yang mempengaruhi individu dalam mengambil keputusan sebagai *voluntary childlessness*, seperti ekonomi, feminisme, *zero population growth*, pengalaman hidup serta manfaat yang dirasakan.⁴⁶

1. Ekonomi

Salah satu hal yang menyebutkan seseorang memilih untuk menjadi *voluntary childlessness* adalah alasan ekonomi. Individu *voluntary childlessness* biasanya memiliki tingkat ekonomi menengah ke atas. Hal ini disebabkan karena mereka memiliki tingkat pendidikan yang tinggi sehingga mereka cenderung mendapatkan pekerjaan sebagai seorang profesional dan memiliki jabatan yang bagus di tempat kerjanya bekerja. Selain itu, para *voluntary childlessness* memiliki kebutuhan untuk dapat berrekreasi, memperoleh harta benda dan mempertahankan gaya hidupnya. Mereka percaya bahwa kehadiran seorang anak dapat menghambat mereka untuk memenuhi kebutuhannya, sebab mereka perlu untuk mengeluarkan biaya dalam mengurus anak. Oleh sebab itu, mereka memilih untuk tidak memiliki anak.⁴⁷

⁴⁵ McQuillan, J., Greil, A. L., White, L., & Jacob, M. C. Frustrated fertility: Infertility and psychological distress among women, *Journal of Marriage and Family*, Vol. 4, No. 1 Juni 2003, hlm. 1007-1018.

⁴⁶ Samantha A. Kwon, *Childfree by choice: A qualitative exploration of Asian/White interracial couples in a childfree marriage* (San Diego: Alliant International University, 2005), hlm. 56.

⁴⁷ Hird, M. J., & Abshoff, K. Women without children: A contradiction in terms?, *Journal of comparative family studies*, Vol. 31, no. 3, November 2000, hlm 347-366.

2. Femisnisme

Faktor lainnya yang juga memiliki pengaruh dalam pengambilan keputusan adalah feminisme. Tujuan dari gerakan feminisme adalah membebaskan kaum perempuan dari masalah penindasan. Tujuan tersebut memungkinkan bagi kaum perempuan untuk secara bebas dapat memilih pilihan reproduksi.⁴⁸

3. *Zero population growth*

Zero population growth merupakan sebuah gerakan sosial politik yang membuat masyarakat menjadi sadar akan ledakan populasi sehingga memunculkan kekhawatiran bahwa akan terjadi kekurangan sumber daya. Dengan demikian, gerakan ini memberikan dorongan bagi seseorang untuk memilih menjadi *voluntary childlessness* sebab mereka tidak ingin berkontribusi pada ledakan populasi. Selain itu, gerakan tersebut juga membenarkan keputusan menjadi *voluntary childlessness*.

4. Pengalaman hidup

Pengalaman hidup seseorang juga dapat menjadi dasar pengambilan keputusan untuk menjadi *voluntary childlessness*. Park menekankan bahwa pengalaman buruk pada masa kanak-kanak dapat memicu seseorang untuk memilih tidak memiliki anak. Pengalaman buruk tersebut biasanya berupa pengalaman yang traumatic dimana mereka menjadi saksi bahkan menjadi korban kekerasan dalam keluarganya. Dengan demikian, individu tersebut memilih untuk menjadi *voluntary childlessness* sebab mereka ingin menghentikan serta tidak ingin mengulang kembali kekerasan tersebut.⁴⁹ Selain itu, pengalaman mereka tentang kesulitan dalam mengurus seorang anak juga dapat memunculkan kekhawatiran akan ketidakmampuan dirinya dalam

⁴⁸ Campbell, E. Becoming voluntarily childless: An exploratory study in a Scottish city, *Social Biology*, Vol. 30, no. 3, Juli 1983, hlm. 307-317.

⁴⁹ Carmichael, G. A., & Whittaker, A. Choice and circumstance: Qualitative insights into contemporary childlessness in Australia, *European Journal of Population/Revue europeenne de demographie*, Vol. 23, no. 2, April 2007, hlm. 111-143.

memenuhi standar sebagai orang tua yang baik.⁵⁰ Selain itu, pengalaman tersebut juga membuat mereka menjadi takut dan cemas untuk mengulangi gaya pengasuhan yang kurang baik.

5. Manfaat yang dirasakan dari pengambilan keputusan sebagai *voluntary childlessness*

Keputusan individu untuk menjadi *voluntary childlessness* memiliki beberapa konsekuensi, baik dalam bentuk yang positif maupun negative. Konsekuensi positif yang didapat berupa dukungan serta penerimaan dari lingkungan sekitar. Sedangkan konsekuensi negative muncul dalam bentuk tekanan serta diskriminasi yang didapat dari keluarga, teman dan masyarakat. Tekanan yang didapatkan biasanya berupa komentar dari lingkungan yang menilai bahwa ada hal yang salah dengan mereka karena memilih untuk tidak memiliki anak. Selain itu, diskriminasi biasanya didapat dalam dunia kerja, seperti adanya harapan untuk dapat bekerja lebih lama serta dapat menyelesaikan pekerjaan para ibu yang harus pulang lebih awal untuk merawat anak. Adapula stereotipe yang muncul mengenai *voluntary childlessness*, yaitu mereka merupakan individu yang egois, matrealistis, belum dewasa dan dingin.⁵¹ Meskipun mereka mendapatkan tekanan dan diskriminasi, banyak *voluntary childlessness* yang dapat merasakan manfaat dari keputusan mereka untuk tidak memiliki anak. Manfaat yang mereka rasakan berupa kebebasan, khususnya dalam hal menghabiskan waktu untuk diri sendiri maupun dengan pasangan.⁵² Dengan demikian, para *voluntary childlessness* cenderung merasa puas terhadap hubungan pernikahannya sebab mereka dapat lebih mudah menjaga keintiman serta kenyamanan

⁵⁰ Hird, M. J., & Abshoff, K. (2000). Women without children: A contradiction in terms?, *Journal of comparative family studies*, Vol. 31, no. 3, November, hlm. 347-366.

⁵¹ Giles, D., Shaw, R. L., & Morgan, W. Representations of voluntary childlessness in the UK press, 1990—2008, *Journal of Health Psychology* Vol. 14, no. 8, Maret 2009, hlm. 1218-1228.

⁵² Samantha A. Kwon, *Childfree by choice: A qualitative exploration of Asian/White interracial couples in a childfree marriage* (San Diego: Alliant International University, 2005), hlm. 56.

dalam relasinya dengan pasangan. Bagi voluntary childlessness, kehadiran seorang anak dapat mengubah hubungan mereka dengan pasangannya. Selain itu, mereka cenderung lebih fleksibel dalam membagi waktunya untuk diri sendiri, pasangan, keluarga, teman, pekerjaan, hobi serta bergabung dalam kegiatan sebagai sukarelawan atau pekerjaan sebagai seorang penolong yang dapat membuat kehidupan orang lain menjadi lebih baik. Dengan demikian, mereka memiliki lebih banyak kesempatan untuk mencapai tujuan hidup.⁵³

C. *Involuntary Childlessness*

Sebagaimana perkawinan pada umumnya, perkawinan pasangan *involuntary childlessness* juga dipengaruhi oleh faktor interaksi pasangan dan faktor sosial. Salah satu faktor lingkungan sosial yang sangat berpengaruh dalam perkawinan pasangan *involuntary childlessness* adalah adanya nilai pronatalis yang memberikan tuntutan untuk memiliki anak pada pasangan menikah. Kehadiran anak merupakan hal yang dianggap sangat penting dalam perkawinan terutama pada pasangan yang tinggal di lingkungan dengan nilai pronatalis yang tinggi.⁵⁴ Pada masyarakat pronatalis, keluarga dianggap sempurna jika memiliki anak sebagai penerus garis keturunan, sehingga perkawinan tanpa anak dianggap sebagai perkawinan yang belum lengkap atau belum sempurna. Hal mendorong munculnya keyakinan bahwa kehadiran anak dalam perkawinan membawa kebahagiaan bagi pasangan orang tua sebagaimana ditunjukkan oleh studi yang dilakukan oleh Mitchel dan Bulanda. Sikap pronatalis juga mendorong munculnya anggapan bahwa kehadiran anak berdampak positif pada kehidupan secara umum, yaitu membuat hidup menjadi lebih indah, lebih lengkap dan lebih bahagia. Hal ini dilandasi keyakinan bahwa kehadiran anak memiliki arti penting dalam

⁵³ Majumdar, A. ARTs and the problematic conceptualisation of declining reproduction, *Indian journal of medical ethics*, Vol. 3, no. 2, Juni 2018, hlm. 119-124.

⁵⁴ Tanaka, K., & Johnson, N. E. Childlessness and mental well-being in a global context, *Journal of family issues*, Vol. 37, no. 8, Desember 2016, hlm. 1027-1045.

memberikan manfaat bagi orang tua dalam kondisi lelah. Kehidupan yang lebih indah, lengkap dan bahagia memungkinkan orang tua untuk memiliki tingkat kualitas hidup yang lebih baik sebagaimana ditunjukkan oleh studi dari Tanaka dan Johnson. Selain faktor budaya pronatalis, faktor agama tampaknya memberikan pengaruh yang cukup besar pada penilaian terhadap arti penting anak. Hal ini tidak lepas dari karakteristik masyarakat Indonesia yang cukup religius dan percaya pada kekuasaan Tuhan sebagaimana hasil studi dari Fahmi dan Pinem pada masyarakat Melayu Riau yang menunjukkan bahwa kelahiran anak dipandang secara positif karena merupakan bentuk dari pengamalan terhadap ajaran agama Islam. Dengan demikian, memiliki anak dianggap sebagai bentuk ketaatan terhadap ajaran agama. Keyakinan terhadap agama juga mempengaruhi arti penting anak yang sering dianggap sebagai pemberian dari Tuhan yang sangat berharga.

Pandangan yang positif terhadap kehadiran anak menyebabkan *involuntary childless* menganggap perkawinannya kurang lengkap tanpa adanya anak, serta adanya perasaan kurang mampu memenuhi tuntutan masyarakat terhadap keluarga yang sempurna. Kondisi tersebut memicu munculnya berbagai dampak negatif yang dialami oleh pasangan yang tidak memiliki anak dalam perkawinannya, seperti cemas dan depresi⁵⁵, merasa berbeda dan terasing dari pergaulan⁵⁶, rendahnya tingkat kebahagiaan dan kepuasan hidup⁵⁷ serta adanya reaksi negatif berupa stigma dari orang lain. Beberapa stigma yang diberikan kepada pasangan yang tidak memiliki anak diantaranya dianggap sebagai pembawa kesialan serta dianggap sebagai penyihir dan dikucilkan.⁵⁸ Menurut Tanaka & Johnson, Indonesia termasuk

⁵⁵ Batool, S. S., & de Visser, R. O. Psychosocial and contextual determinants of health among infertile women: A cross-cultural study, *Psychology, health & medicine*, Vol. 19, no. 6, Mei 2014, hlm. 673-679.

⁵⁶ Hadley, R., & Hanley, T. Involuntarily childless men and the desire for fatherhood, *Journal of reproductive and infant psychology*, Vol. 29, no. 1, April 2011, hlm. 56-68.

⁵⁷ Li, X., Ye, L., Tian, L., Huo, Y., & Zhou, M. Infertility-Related stress and life satisfaction among chinese infertile women: a moderated mediation model of marital satisfaction and resilience, *Sex Roles*, Vol. 82, no. 1, Juli 2020, hlm. 44-52.

⁵⁸ Tabong, P. T. N., & Adongo, P. B. Infertility and childlessness: a qualitative study of the experiences of infertile couples in Northern Ghana, *BMC pregnancy and childbirth*, Vol. 13, no. 1, Maret 2013, hlm. 1-10.

negara dengan sikap pronatalis yang kuat, sehingga tidak mengherankan jika pasangan menikah mendapatkan banyak pertanyaan dan komentar terkait dengan kehadiran anak tidak lama setelah pasangan menikah. Selain pertanyaan dan komentar, stigma negatif juga diberikan pada pasangan *involuntary childless* seperti dianggap sebagai orang yang sial, tidak perkasa untuk laki-laki dan diasosiasikan sebagai orang sakit untuk perempuan.

Namun demikian beberapa studi empiris menunjukkan hasil berbeda. Pada sebagian individu, ketidakhadiran anak mampu disikapi secara positif dalam arti mampu melihat adanya manfaat atau keuntungan dari ketidakhadiran anak, sehingga perkawinannya dinilai berkualitas tinggi. Tanpa adanya kewajiban untuk mengasuh anak, *involuntary childless* memiliki kesempatan yang lebih besar untuk bebas melakukan kegiatan yang disukai dan memiliki tingkat kepuasan finansial yang lebih tinggi.⁵⁹ Dengan kebebasan dan kepuasan finansial yang tinggi, pasangan *involuntary childless* memiliki tingkat kepuasan hidup dan kebahagiaan yang tinggi sebagaimana ditunjukkan oleh studi dari Vikstorm.⁶⁰ Pasangan *involuntary childless* juga memiliki waktu dan kesempatan yang lebih besar untuk memperhatikan pasangannya dengan cara mendukung dan memberikan bantuan yang dibutuhkan pasangan sehingga meningkatkan penilaian positif dari pasangannya dan pada akhirnya membuat pasangan menilai positif perkawinannya.

Perbedaan hasil studi terhadap dampak ketidakhadiran anak tersebut menunjukkan adanya perbedaan arti penting anak bagi pasangan *involuntary childless*. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari perubahan yang terjadi di tingkat makro terkait dengan perkawinan sebagai institusi sosial. Seperti dikemukakan di atas, perkawinan dipengaruhi oleh lingkungan sosial, sehingga perubahan yang terjadi di lingkungan sosial tentu berdampak pada

⁵⁹ Hansen, T. Parenthood and happiness: A review of folk theories versus empirical evidence, *Social indicators research*, Vol. 108, no. 1, September 2012, hlm. 29-64.

⁶⁰ Vikström, J., Bladh, M., Hammar, M., Marcusson, J., Wressle, E., & Sydsjö, G. The influences of childlessness on the psychological well-being and social network of the oldest old, *BMC geriatrics*, Vol. 11, no. 1, Mei 2011, hlm. 1-11.

perkawinan. Seiring perkembangan jaman, terdapat perubahan cara pandang perkawinan dari yang bersifat institusional menjadi perkawinan yang lebih individual.⁶¹ Jika pada perkawinan institusional pasangan menikah focus pada memenuhi harapan dan normal sosial, maka pada perkawinan yang bersifat individual pasangan lebih fokus pada pemenuhan kebutuhan diri sendiri dan pasangan. Dengan demikian, pada perkawinan yang bersifat individual, tujuan utama perkawinan bukan lagi memiliki anak demi memenuhi harapan sosial, namun lebih pada pengembangan individu dan kedekatan dengan pasangan. Kondisi tersebut tentu berdampak pada bagaimana pasangan menikah menilai arti penting kehadiran anak dalam perkawinannya. Hal tersebut juga lebih memudahkan bagi pasangan *involuntary childless* dalam menerima kondisi perkawinan tanpa anak.

Meskipun terdapat perubahan pada tujuan perkawinan yang tidak lagi fokus pada adanya anak, namun ternyata kehadiran anak masih dianggap penting dalam perkawinan. Namun demikian tampaknya ada perubahan arti penting anak dilihat dari manfaat atau keuntungan yang dirasakan oleh orangtua. Pada perkawinan yang bersifat institusional arti penting anak banyak dikaitkan dengan pemenuhan terhadap harapan dan tuntutan sosial. Anak dianggap memiliki arti penting secara ekonomi sebagai tenaga kerja dalam bidang pertanian maupun industri seperti hasil studi yang dilakukan Teye di Ghana maupun Klaus dan Tipandjan India. Selain secara ekonomi, arti penting anak dalam perkawinan yang bersifat institusional juga banyak dikaitkan dengan faktor sosial. Arti penting secara sosial terkait dengan peran dalam mengamalkan ajaran agama serta peran secara sosial yaitu menjaga keberlangsungan budaya dan tradisi. Pergeseran arti penting anak terjadi ketika perkawinan dipandang sebagai hal yang lebih individual, sehingga kehadiran anak bukan lagi menjadi tujuan utama dalam perkawinan, dan pasangan tidak lagi fokus pada memenuhi tuntutan sosial. Memiliki anak bukan lagi menjadi sebagai sarana untuk memenuhi harapan sosial tapi lebih

⁶¹ Lamanna, M. A., Riedmann, A., & Stewart, S. D. Marriages, families, and relationships: Making choices in a diverse society, *Cengage Learning*, Vol. 5, no. 2, Agustus 2020, hlm. 12.

kepada memenuhi kebutuhan emosi pasangan. Kebutuhan emosi diantaranya adalah rasa bahagia, aman dan nyaman.⁶²

Selain memenuhi kebutuhan emosi orang tuanya, arti penting anak juga terkait dengan kontribusinya terhadap relasi positif pasangan menikah. Anak dianggap memiliki arti penting dalam perkawinan karena dapat meningkatkan komunikasi dan interaksi pasangan sehingga mempererat ikatan perkawinan. Dengan adanya anak, tentu mendorong orang tua untuk meningkatkan rasa tanggung jawab mengingat berbagai kewajiban yang harus dipenuhi oleh orang tua, baik kewajiban secara fisik maupun secara psikologis. Untuk itu, pasangan sebagai orangtua harus berinteraksi dan bekerjasama dalam pengasuhan anak, sehingga menuntut pasangan untuk sering berkomunikasi yang pada akhirnya mampu mendekatkan relasi antar suami dan istri. Komunikasi yang efektif pada suami istri memiliki dampak yang signifikan terhadap perkawinan sebagaimana ditunjukkan oleh hasil studi Ledermann, Bodenmann, Rudaz dan Bradbury. Selain mempererat ikatan antara suami istri, kehadiran anak juga mempererat ikatan dengan keluarga besar dan masyarakat sekitar. Hal ini dikarenakan dengan adanya anak, maka meningkatkan kesempatan orang tua untuk terlibat dalam interaksi dengan keluarga besar, misalnya dalam acara-acara yang melibatkan anak-anak. Adanya anak juga membuat orangtua berinteraksi dengan masyarakat di mana anak terlibat, misalnya di lingkungan bermain atau di sekolah.

Hasil studi menunjukkan bahwa meskipun terdapat perubahan cara pandang terhadap perkawinan, namun tampaknya pasangan *involuntary childless* masih menganggap penting kehadiran anak dalam perkawinan. Oleh karena itu, ketidakhadiran anak dalam perkawinan dirasakan masih memberikan dampak negatif terutama di lingkungan negara pro natalis yaitu terkait dengan banyaknya tekanan untuk memiliki anak dan adanya stigma

⁶² Huinink, J., Brüderl, J., Nauck, B., Walper, S., Castiglioni, L., & Feldhaus, M. Panel analysis of intimate relationships and family dynamics (pairfam): Conceptual framework and design, *Zeitschrift für Familienforschung*, Vol. 23, no. 1, April 2011, hlm. 77-101.

yang pada akhirnya menyebabkan berbagai emosi negatif pada pasangan *involuntary childless*. Namun selain mengalami dampak negatif, pasangan *involuntary childless* tampaknya juga mampu menemukan sisi positif dari kondisi ketidakhadiran anak yaitu memiliki kebebasan dan kepuasan secara finansial. Kriteria lain yang digunakan untuk menilai perkawinan *involuntary childless* adalah kriteria relasional, yaitu hubungan dengan pasangan yang dinilai memuaskan. Ketidakhadiran anak dalam perkawinan justru dianggap sebagai memberi kesempatan pada pasangan untuk lebih banyak menghabiskan waktu bersama dan menjalin relasi yang lebih dekat seperti hasil studi yang dilakukan oleh Peters, Jackson dan Rudge.⁶³ Relasi yang dekat dengan pasangan menjadi salah satu hal yang dapat meningkatkan kepuasan terhadap perkawinan sebagaimana dikemukakan oleh Hansen. Kedekatan dengan pasangan juga dinilai merupakan satu hal yang penting dalam rangka meminimalkan adanya perbedaan pendapat dan pertentangan yang pada akhirnya dapat memicu munculnya konflik perkawinan. Meskipun konflik merupakan hal yang wajar dalam perkawinan, namun jika tidak dikelola dengan baik maka berpotensi untuk menyebabkan terjadinya gangguan dalam perkawinan sebagaimana disampaikan oleh Ledermann, Bodenmann, Rudaz dan Bradbury.

Kriteria penilaian lain adalah kriteria sosial, yaitu hubungan yang dekat dengan lingkungan eksternal seperti keluarga besar dan masyarakat di sekitar. Sebagai bagian dari masyarakat yang bersifat kolektif, kehidupan *involuntary childless* tidak dapat dilepaskan dari pengaruh eksternal terutama keluarga besar dan lingkungan pergaulannya. Meskipun dirasa banyak memberi tekanan terkait dengan tuntutan untuk memiliki anak, namun keluarga besar dan lingkungan pergaulan juga merupakan sumber dukungan yang menentukan perkawinan *involuntary childless*. Kemampuan untuk menjalin kedekatan dengan keluarga besar atau keterlibatan secara aktif

⁶³ Peters, K, *Misguided hope: a narrative analysis of couples' stories of childlessness despite treatment with assisted reproductive technology* (Sturt Rd: Flinders University School of Nursing and Midwifery, 2006), hlm. 256.

dalam pergaulan social mampu menghadirkan kepuasan karena merasa hidupnya berarti atau bermakna sebagaimana disampaikan oleh Hansen. Selain itu, keterbukaan dan keterlibatan bersama pasangan dalam pergaulan sosial juga merupakan sarana untuk mempertahankan identitas dan fungsi sebagai pasangan sebagaimana dikemukakan oleh Parise, Gatti dan Lafrate sehingga dapat membantu *involuntary childless* untuk tetap dekat dan terikat dengan pasangannya.

Studi empiris menunjukkan bahwa agama memiliki dampak pada kebahagiaan individual, dimana keberagaman dapat meningkatkan kebahagiaan pada individu. Dalam konteks perkawinan, kebahagiaan individual tentu terkait dengan kualitas perkawinan. Kehidupan spiritual menjadi salah satu kriteria penilaian terhadap perkawinan, mengingat hasil studi menunjukkan adanya keterkaitan antara tingkat religiusitas dengan kualitas perkawinan. Studi yang dilakukan oleh Fincham, Ajayi dan Beach juga menunjukkan bahwa tingkat religiusitas baik pada diri sendiri maupun pasangannya terkait dengan kepuasan perkawinan. Dengan demikian dapat dipahami bahwa pasangan yang mendasarkan kehidupan perkawinannya dengan aspek religiusitas cenderung memiliki perkawinan yang dianggap berkualitas. Berbagai upaya yang dilakukan untuk memiliki anak kandung membawa kesadaran pada *involuntary childless* tentang kekuatan Tuhan, bahwa sekeras apapun usaha dilakukan tapi hasil akhir tetap ditentukan oleh Tuhan. Meskipun disatu sisi kesadaran tersebut membuat *involuntary childless* tidak bisa melakukan apapun kecuali bersabar, namun di sisi lain kesadaran tersebut juga membawa pada keyakinan bahwa jika Tuhan menghendaki maka memiliki anak bukan merupakan satu hal yang tidak dapat tercapai. Dengan kepasrahan dan keyakinan tersebut, *involuntary childless* mengembangkan keyakinan bahwa Tuhan memberikan yang terbaik sesuai kondisinya, sehingga membantunya dalam menerima ketidakhadiran anak dalam perkawinannya sekaligus tetap bersyukur dengan semua yang dialami.

D. Organisasi Masyarakat Islam Di Indonesia

1. Pengertian Organisasi Masyarakat Islam

Organisasi masyarakat atau disingkat Ormas adalah suatu istilah yang digunakan di Indonesia terhadap organisasi berbasis massa yang dibentuk dengan tujuan tertentu berdasarkan kesepakatan bersama. Ormas dapat dibentuk berdasarkan beberapa kesamaan atau tujuan, misalnya: agama, Pendidikan dan sosial. Dengan demikian, Ormas Islam dapat diartikan sebagai organisasi berbasis massa yang disatukan oleh tujuan untuk memperjuangkan tegaknya agama Islam sesuai al-Quran dan Hadis serta memajukan umat Islam dalam berbagai bidang, baik dalam bidang agama, pendidikan, sosial maupun budaya.⁶⁴

2. Peran Organisasi Masyarakat Islam Di Indonesia

Ormas keagamaan, khususnya Ormas Islam telah memberikan warna tersendiri dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, baik sejak dari masa pra kemerdekaan maupun hingga saat ini. Setidaknya terdapat lebih dari 100 organisasi Islam yang bersifat organisasi massa dengan jumlah pendukung mencapai jutaan orang. Ormas tersebut umumnya berawal dari gerakan kebudayaan yang bertujuan menguatkan landasan budaya dalam kehidupan masyarakat dengan kegiatan yang sangat beragam. Ormas Islam tidak dapat dipandang sebelah mata karena kehadiran dan keterlibatannya secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah maupun tatanan politik di Indonesia. Kegiatan dari Ormas tersebut sangat beragam, namun umumnya melakukan kegiatan keagamaan (dakwah), pelayanan pendidikan, kesehatan, sosial, politik, hingga ke pemberdayaan ekonomi, serta menangkal terorisme dan radikalisme.

⁶⁴ Abdul Somad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 71.

3. Peran Organisasi Masyarakat Islam dalam Bidang Dakwah dan Pendidikan

Mayoritas organisasi Islam memprogramkan dan mengintensifkan pelaksanaan dakwah dan pendidikan. Ormas Islam aktif membangun lembaga-lembaga pendidikan, seperti pesantren, sekolah, madrasah, dan perguruan tinggi sebagai wadah positif membangun bangsa. Ormas- ormas Islam menyadari betapa strategisnya peranan dakwah dalam merespon tantangan yang dihadapi umat dan bangsa dewasa ini. Pendidikan Islam dan dakwah dirancang untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang ada terutama generasi milenial agar mampu menghadapi tantangan global saat ini. Salah satu di antaranya adalah dengan mengintegrasikan ilmu pengetahuan umum (sains) ke dalam materi pendidikan Islam dan dakwah. Hal ini agar generasi penerus bangsa telah dipersiapkan dengan bekal yang cukup, tidak hanya mengenai agama namun juga pengetahuan lainnya serta membentuk kesadaran bernegara dan menjaga keutuhan NKRI dengan menjaga kerukunan bersama.⁶⁵

4. Peran Organisasi Masyarakat Islam dalam Bidang Sosial, Politik dan Ekonomi

Ormas Islam bersama lembaga-lembaga pendidikan yang didirikannya seringkali melakukan kegiatan sosial rutin seperti pemberian santunan dan kegiatan lainnya dalam rangka merespons kejadian sebagai akibat dari terjadinya bencana seperti pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) saat ini. Selain itu, Omas Islam juga selalu berupaya untuk meredam terjadinya konflik sosial yang berbau agama. Pluralitas masyarakat Indonesia menyebabkan kebenaran diinterpretasi secara berbeda dan dipahami secara absolut. Oleh sebab itu, dibutuhkan upaya penyatuan bagi masyarakat yang terpecah akibat konflik seperti dilakukannya integrasi sosial yang dapat dilakukan oleh

⁶⁵ Yon Machmudi, *Sejarah dan Profil Ormas-Ormas Islam di Indonesia*, (Depok: PTTI UI, 2013), hlm. 11.

Ormas. Tidak hanya dalam bidang sosial, Ormas sebagai salah satu komponen dalam infrastruktur politik, perlu mengoptimalkan ide-ide politik yang ada untuk dapat diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Seperti halnya pada masa pasca orde baru, mulai bermunculan partai-partai Islam mengikuti pemilu. Tidak dapat dipungkiri partai tersebut berasal dari rahim Ormas Islam. Melalui partai, Ormas Islam mengembangkan gagasan-gagasan politiknya dengan harapan mampu memperbaiki kondisi negara ini, karena pada dasarnya Islam bersifat menyeluruh tidak terbatas pada kooptasi-kooptasi sektoral. Dalam bidang ekonomi, Ormas Islam mendukung percepatan penanganan pandemi COVID-19 yang masih terjadi hingga saat ini. Ormas Islam mempunyai peranan yang besar dengan kekuatan pesantrennya. Pesantren diharapkan dapat banyak menghasilkan wirausahawan baru yang berperan signifikan dalam menciptakan lapangan kerja. Dalam menyongsong revolusi industri 4.0, menyiapkan sumber daya manusia generasi muda yang mumpuni adalah sebuah keharusan. Pesantren, misalnya, tak lagi sekadar tempat menimba ilmu pendidikan, namun perlu didorong menjadi lembaga yang memberdayakan ekonomi umat.

5. Peran Organisasi Masyarakat Islam dalam Menangkal Terorisme dan Radikalisme

Pandangan yang terlalu mengagungkan pada salah satu kepercayaan dapat menimbulkan rasa fanatisme yang sempit terhadap suatu keyakinan. Rasa fanatik ini akan menjadi lebih buruk lagi bila dilakukan dengan menafsirkan ayat-ayat suci secara tidak utuh. Hal ini yang dapat membuat seseorang menjadi fanatik dan radikal disebabkan oleh pemahaman agamanya. Upaya melawan terorisme dan radikalisme perlu dilakukan dengan terus menanamkan kecintaan generasi muda pada agama dan bangsa. Permasalahan terorisme dan radikalisme menjadi tugas semua elemen masyarakat. Dengan kepedulian dan komitmen yang

kuat, Ormas Islam akan mampu membentengi masyarakat dari pengaruh radikalisme dan terorisme.

6. Hubungan Organisasi Masyarakat Islam dengan Pemerintahan

Berakhirnya masa orde baru membawa perubahan paradigma mengenai keberlangsungan Ormas di Indonesia. Pada masa orde baru, negara mengontrol kegiatan ormas sehingga ormas tidak dapat tumbuh, berkembang, dan berdaya secara memadai. Sementara itu, setelah reformasi hingga saat ini pemerintah cenderung bersinergi dengan Ormas. Ormas dapat lebih leluasa berpartisipasi menyampaikan aspirasinya dan aspirasi masyarakat. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan mewujudkan pembangunan nasional, pemerintah tidak dapat melakukan sendiri serta memiliki keterbatasan untuk dapat menjangkau masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.

Saat ini ormas merupakan wadah penyalur aspirasi masyarakat yang paling efektif. Ormas Islam pada hakikatnya memiliki komitmen untuk dapat menjaga persatuan, kesatuan, dan kemaslahatan bangsa. Maka, penting untuk menjaga keharmonisan hubungan, baik antara ormas Islam dengan pemerintah. Ormas Islam diperlukan dalam menjembatani aspirasi masyarakat secara konstruktif dengan cara yang baik. Selain sebagai penyalur aspirasi masyarakat, Ormas Islam juga mempunyai peranan sebagai mitra strategis pemerintah. Pembangunan lingkungan hidup berkelanjutan tidak cukup mengharapkan peran dari pemerintah saja, namun keterlibatan langsung masyarakat dalam sejumlah aksi juga menjadi sangat penting. Saat ini, pemerintah cenderung bersinergi dan melibatkan ormas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan agenda-agenda strategis nasional. Ruang-

ruang partisipasi bagi Ormas juga lebih banyak dan lebih terbuka bagi penyampaian aspirasinya.⁶⁶

Ormas Islam diharapkan dapat terus mendukung segala pelaksanaan program-program pemerintah terutama dalam mewujudkan masyarakat yang beriman, sehat, sejahtera, dan hidup rukun. Dapat dilihat selama pandemi COVID-19, pemerintah melibatkan Ormas dalam mensukseskan pencegahan dan penanganan pandemi COVID-19. Langkah tersebut misalnya mendorong Ormas untuk melakukan sosialisasi pencegahan penyebaran virus COVID-19 dan mendorong terlaksananya program vaksinasi COVID-19 guna tercapainya pembentukan *herd immunity* di masyarakat. Kemudian vaksinasi juga bertujuan untuk membuat sistem kekebalan tubuh seseorang mampu mengenali dan dengan cepat melawan bakteri atau virus penyebab infeksi.⁶⁷ Pemerintah juga mengajak Ormas Islam untuk terjun langsung menjadi relawan saat Indonesia sedang kekurangan petugas COVID-19 pada masa-masa puncak pandemi.

⁶⁶ <https://setkab.go.id/peran-organisasi-kemasyarakatan-islam-di-indonesia/>. Diakses pada tanggal 19 Februari 2022 pukul 22.00 WIB.

⁶⁷ Daud Rismana dan Hariyanto, "Perspektif Teori Sistem Hukum Dalam Kebijakan Vaksinisasi di Tengah Pandemi COVID-1", Jurnal IUS: Kajian Hukum dan Keadilan, Vol.9, 2021, hlm. 593.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu melakukan penelitian di lapangan untuk memperoleh data atau informasi secara langsung dengan mendatangi informan.⁶⁸ Untuk itu akan langsung melakukan wawancara *Ormas Islam Kebumen*.

B. Subjek dan Objek Penelitian

Dalam sebuah penelitian ada objek dan subjek yang harus diteliti. Objek penelitian adalah sesuatu yang diteliti dalam penelitian tersebut, sedangkan subjek penelitian adalah tempat dimana terjadinya penelitian tersebut. Objek dalam penelitian ini adalah praktik *childfree* di Indonesia, sedangkan subjek dalam penelitian ini adalah tokoh agama Kabupaten Kebumen yang sudah berkompeten dalam ilmu agama.

C. Sumber Data Penelitian

1. Sumber data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari yang memberikan data.⁶⁹ Data primer digunakan dalam penelitian ini adalah melakukan wawancara kepada Ormas Islam di Kebumen tentang ketentuan hukum *childfree* di Indonesia serta respon Ormas Islam Kebumen terhadap praktik di Indonesia. Di Kabupaten Kebumen terdapat banyak organisasi masyarakat Islam, namun hanya 4 organisasi masyarakat Islam saja yang akan menjadi informan, yaitu organisasi masyarakat Islam Nahdatul Ulama, organisasi masyarakat

⁶⁸ Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relation Dan Komunikasi* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004), hlm. 32.

⁶⁹ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 103.

Islam muhammadiyah, organisasi masyarakat Islam Hidayatullah, dan organisasi masyarakat Islam Lembaga Dakwah Islam Indonesia.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah penelusuran data melalui bahan tertulis bentuk sumber sekunder dapat berupa berkas dari lembaga terkait, berita dari media massa hasil penelitian atau laporan yang telah dilakukan sebelumnya dan buku.⁷⁰ Data sekunder juga akan memberikan penjelasan mengenai bahan sumber primer. Dalam hal ini adalah data yang relevan dengan subjek penelitian yang akan dijadikan informan dan buku-buku yang mendukung tersusunnya skripsi ini, seperti buku *Childfree and Happy* karya Victoria Tunggono dan dari kitab-kitab kuning.

D. Pendekatan Penelitian

Adapun Pendekatan penelitian yang penulis tentukan yaitu menggunakan pendekatan sosiologis, pendekatan tersebut diaplikasikan untuk mengetahui fakta terstruktur masyarakat, kelompok-kelompok sosial, pola hubungan, pengaruh hubungan timbal balik, gejala-gejala sosial, pola tingkah laku, proses dan perubahan sosial, pelapisan sosial serta berusaha mencari pengertian-pengertian rasional, empiris yang mencakup subjek penelitian⁷¹ menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan wawancara langsung kepada Ormas Islam di Kebumen untuk mengetahui ketentuan hukum *childfree* di Indonesia serta respon Ormas Islam di Kebumen tentang praktik *childfree* di Indonesia.

E. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan beberapa teknik dalam pengumpulan data yaitu:

⁷⁰ Luthfi Hamidi dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi* (Purwokerto: STAIN Press, 2014), hlm.7.

⁷¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), hlm. 51.

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan, disertai dengan pencatatan-pencatatan terhadap keadaan dan perilaku objek sasaran.⁷² Penulis menggunakan metode ini untuk melakukan observasi langsung kepada Ormas-ormas Islam yang berada di Kebumen.

2. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawaan lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai. Dalam pengertian yang lain wawancara merupakan cara untuk mengumpulkan data dengan mengadakan tatap muka secara langsung antara orang yang bertugas mengumpulkan data dengan orang yang menjadi sumber data atau objek penelitian.⁷³ Dalam hal ini penulis akan melakukan wawancara langsung dengan dengan Bapak Dawamudin Ketua PCNU Kebumen, Ibu Esti Rahayu Bendahara Pimpinan daerah Muhammadiyah Kebumen, bapak Hadi Purwanto selaku Bendahara Dewan Pimpinan daerah LDII Kebumen, dan Bapak Faqihudin Ketua Hidayatullah Kebumen.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data data variabel yang berupa catatan, buku-buku dan sebagainya. Dalam hal ini data yang penulis kumpulkan adalah data-data yang berupa catatan-catatan mengenai Ormas-ormas Islam yang berada di Kebumen seperti; sejarah berdirinya organisasi, tentang tata kelola organisasi, struktur organisasi dan lain sebagainya.

⁷² Abdurahmat Fathoni, *Metode...*, hlm. 104.

⁷³ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 105.

F. Metode Analisis Data

Dalam proses pengorganisasian dan pengurutan data yang terdiri dari catatan lapangan, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Analisis deskriptif kualitatif adalah analisis yang menggunakan tolak ukur penilaian yang mengarah pada predikat. Analisis kualitatif harus dinyatakan dalam sebuah predikat yang menunjuk pada pernyataan keadaan, ukuran dan kualitas. Analisis ini dilakukan dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian. Pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.⁷⁴



⁷⁴ Fakhri Hasan, "Pemikiran Habaib Terhadap Pernikahan Antara Syarifah dengan Non Syarif (Studi Pendapat Habaib Kota Bekasi)", *Skripsi* tidak diterbitkan (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2016), hlm. 51.

BAB IV

**RESPON ORMAS ISLAM DI KEBUMEN TERHADAP PRAKTIK
*CHILDFREE***

A. Sejarah Childfree di Indonesia

Meski termasuk minoritas, di Indonesia sudah terbentuk beberapa grup khusus para childfree, dari grup tertutup di whatsapp dan facebook (dengan tiga ratusan anggota) sampai akun terbuka di Instagram (ada tiga akun khusus childfree di Indonesia: @childfreelife.id, @childfreeindonesia, dan @childfreemilenialindonesia).⁷⁵ Semuanya berasal dari berbagai kalangan. Media massa, yang dikatakan sebagai agen budaya, sangat berpengaruh terhadap masyarakat sebab masyarakat modern mengkonsumsi media dalam jumlah dan intensitas yang tak dapat dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya. Media massa memang bukan merupakan sarana satu-satunya untuk berkomunikasi, tetapi posisinya telah menjadi semakin sentral dalam masyarakat yang anggotanya memiliki tujuan yang sama.⁷⁶ Tentu anggota dan pengikut akun-akun itu belum cukup untuk menyebut jumlah pasti childfree di Indonesia, sebab mereka adalah orang-orang yang sudah mengenal istilah childfree, atau tertarik pada gagasannya. Di luar sana masih banyak orang Indonesia yang hidup bebas anak meski tak melabeli diri sebagai childfree.

Bagaimanapun *childfree* bukanlah tren. Jika istilah ini semakin sering terdengar, itu karena kini lebih banyak orang yang menyatakan diri atau membahasnya di ranah publik. Keputusan untuk hidup childfree selalu berasal dari diri, berdasarkan pengalaman dan pengetahuan, bukan tren yang menular. Namun, jika kini lebih banyak orang yang memilihnya, ini disebabkan keterbukaan informasi dan pendidikan, serta iklim kebebasan yang tersedia untuk merencanakan kehidupan pribadi. Campur tangan

⁷⁵ Victoria Tunggono, *Childfree...*, hlm. 121.

⁷⁶ Hariyanto Hariyanto, "Gender dalam Kontruksi Media", *Komunika: Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, Vol.3 No.2, 2009, hlm. 1.

orangtua maupun masyarakat terhadap keputusan-keputusan tiap orang juga berkurang.

Kecenderungan manusia untuk berkelompok sesuai preferensi yang sulit dilakukan dalam masyarakat penuh tuntutan, terpenuhi dengan kemunculan grup-grub media social. Mereka bukan ditunjukkan sebagai alat propaganda, melainkan wadah untuk saling bercerita dan menguatkan. Grup serupa juga bisa ditemukan di seluruh dunia, baik di tingkat global maupun grup-grup local tiap negara. Sekali lagi, ini bukan trend an orang-orang tidak perlu mengkhawatirkannya sebagai propaganda yang menular.

Keputusan childfree diyakini menghormati semua keputusan hidup, termasuk keputusan mereka yang punya anak dalam kesadaran penuh dan berdedikasi untuk mendidik anak dengan baik.⁷⁷

B. Respon Ormas Islam Di Kebumen Terhadap Pratik Childfree Di Indonesia

1. Nahdlatul Ulama

Nahdlatul Ulama lahir pada tanggal 31 Januari 1926 sebagai representatif dari ulama tradisional, dengan haluan ideologi *ahlus sunnah waljamaah* tokoh-tokoh yang ikut berperan diantaranya K.H. Hasyim Asy'ari, K.H. Wahab Hasbullah dan para ulama pada masa itu pada saat kegiatan reformasi mulai berkembang luas, ulama belum begitu terorganisasi namun mereka sudah saling mempunyai hubungan yang sangat kuat. Perayaan pesta seperti *haul*, ulang tahun wafatnya seorang kiai, secara berkala mengumpulkan para kiai, masyarakat sekitar ataupun para bekas murid pesantren mereka yang kini tersebar luas diseluruh nusantara.⁷⁸

Berdirinya Nahdlatul Ulama tak bisa dilepaskan dengan upaya mempertahankan ajaran *ahlus sunnah wal jamaah* (aswaja). Ajaran ini

⁷⁷ Victoria Tunggono, *Childfree...*, hlm. 121.

⁷⁸ Masykur Hasyim, *Merakit Negeri Berserakan*, (Surabaya: Yayasan 95, 2002), hlm. 66.

bersumber dari Al-qur'an, Sunnah, *Ijma'* (keputusan-keputusan para ulama sebelumnya). Dan *qiyas* (kasus-kasus yang ada dalam cerita Al Qur'an dan Hadits) seperti yang dikutip oleh Marijan dari K.H. Mustofa Bisri ada tiga substansi, yaitu:

- a. Dalam bidang-bidang hukum-hukum Islam menganut salah satu ajaran dari empat madzhab (Hanafi, Maliki, Syafi'I, dan Hanbali), yang dalam praktiknya para Kyai NU menganut kuat madzhab Syafi'I.
- b. Dalam soal tauhid (ketuhanan), menganut ajarann Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidzi.
- c. Dalam bidang tasawuf, menganut dasar-dasar ajaran Imam Abu Qosim Al Junaidi.⁷⁹ Proses konsolidasi faham Sunni berjalan secara evolutif. Pemikiran Sunni dalam bidang teologi bersikap elektik, yaitu memilih salah satu pendapat yang benar. Hasan Al-Bashri seorang tokoh Sunni yang terkemuka dalam masalah Qada dan Qadar yang menyangkut soal manusia, memilih pendapat Qodariyah, sedangkan dalam masalah pelaku dosa besar memilih pendapat Murji'ah yang menyatakan bahwa sang pelaku menjadi kufur, hanya imannya yang masih *fasiq*. Pemikiran yang dikembangkan oleh Hasan Al-Basri inilah yang sebenarnya kemudian direduksi sebagai pemikiran *ahlus sunnah waljama'ah*.⁸⁰

Dengan haluan ideologi *ahlus sunnah waljamaah* ini lahir dengan alasan yang mendasar, antara lain: Pertama; Kekuatan penjajah Belanda untuk meruntuhkan potensi Islam telah melahirkan rasa tanggung jawab alim ulama menjaga kemurnian dan keluhuran ajaran Islam. Kedua; Rasa tanggung jawab alim ulama sebagai pemimpin umat untuk memperjuangkan kemerdekaan dan membebaskan dari belenggu penjajah. Ketiga; Rasa tanggung jawab alim ulama menjaga ketentraman dan kedamaian bangsa Indonesia.⁸¹

⁷⁹ Laode Ida, *NU Muda* (Jakarta: Erlangga, 2004), hlm. 7.

⁸⁰ Ridwan, *Paradigma Politik NU* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 95.

⁸¹ Masykur Hasyim, *Merakit Negeri Berserakan* (Surabaya: Yayasan 95, 2002), hlm. 67.

Tidak seluruh perjalanan sejarah bangsa Indonesia dalam fase-fase yang telah dikemukakan sejak akhir abad ke-19 sampai sekarang. Merupakan proses tese dan antitesa. Dalam fase pergerakan kemerdekaan misalnya, ada tiga kelompok kekuatan yang berkembang secara bersamaan. Munculnya elit baru sebagai sekolah-sekolah Belanda, dibarengi pula oleh dua kekuatan pergerakan yang bersumber Islam, yaitu “Islam modern” dan “Islam tradisional”. Pada fase ini modernisasi Islam yang tersalur dalam berbagai keagamaan mulai tersebar dan memperoleh sambutan yang cukup luas di hampir semua kota besar di Indonesia sampai di desa-desa kecil di pelosok negeri.⁸²

Nahdlatul Ulama menjadi satu organisasi sosial yang terbesar di Indonesia, sebenarnya adalah komunitas Islam yang sejak kelahirannya tujuh puluhan tahun yang lalu senantiasa berusaha menekankan pentingnya pelestarian serta penghargaan terhadap khazanah budaya Nusantara. Di ilhami oleh dakwah khas Wali Songo yang berhasil “mengawinkan” lokalitas budaya dengan universalitas agama, Nahdlatul Ulama berupaya menebarkan benih-benih Islam dalam wajah yang familiar atau mudah dikenali oleh semua masyarakat Indonesia, serta menghindari pendekatan negasional, sehingga kondusif bagi dua hal yang sangat dibutuhkan pada konteks pluralisme, yaitu: Pertama, perekatan identitas kebangsaan. Karena masuk melalui jalur budaya dengan membawa watak pluralis, hampir tidak ada komunitas budaya yang merasa terancam eksistensinya, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Mulai dari sinilah kemudian muncul kaidah hukum Islam “*al’adah muhakkamah*” yang memberikan peluang besar pada tradisi apapun untuk dikonversi menjadi bagian hukum.

Berikut ini adalah susunan kepengurusan Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama Kebumen:

JABATAN	NAMA
---------	------

⁸² Humaidi Abdusami, Ridwan Fakla AS, *5 Rais ‘Am Nahdlatul Ulama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), hlm. 12.

MUSTASYAAR	KH. Nasrullah Zuhri
	KH. Habib Daldari
	KH. Ismail Abdusshomad
	KH. Wahid Mahfudz
	KH. R. Rohmat An Anshih
	KH. Kifayatul Adzkiya
Rais Syuriyah	KH. Afifudin Al Hasani
Wakil Rais Syuriyah	KH. Nur Sodiq
	KH. Maskum Lutfi
	KH. Ahmad Syamhaji
	KH. Masdar Alifudin
	KH. Bachri Asy'ari
Katib	KH. A. Adib Amrullah, Lc.
Wakil Katib	K. Munajat, S.HI
	K. Nur Taufiq, S. Ag.
	KH. Khanifudin Wahid
	KH. Fauzin Jamil, M. Pd.I
	KH. Amir Syarifuddin
A'wan	KH. Abdus Shomad, BA
	KH. Habibullah
	KH. Nasrudin Al Mansur
	KH. Bambang Sucipto. M.Pd.I.
	KH. Mustangin
	KH. Ahmad Sonhaji
	KH. Yusuf Solahudin
	KH. Drs. Cholidy Ibhar, M.A.
TANFIDZIYAH	
Ketua	KH. Drs. M. Dawamudin M, M.Ag.
Wakil Ketua	K. Faturrahman, S.Ag.
	KH. Saeful Munir

	KH. Drs. Asyhari Ahmad, M.Pd.I
	K. Nur Khosun, M.Pd.I
	KH. Ali Muin, Lc, M.Pd.I
Sekretaris	Mochamad Chasib, S.Ag.
Wakil Sekretaris	M. Munjid Al Hakim, S.H.I
	Tauhid Alamsah, S.E, M. Sy
	Fauzi Al Muhtad, M. Ag.
	Muhiban, M.Pd.I
	K. Hakim Musyafa
Bendahara	H. Arief Sugianto, SH
Wakil Bendahara	H. Muhtadin
	H.Agan Sumari, SE
	H. Arfani

Ada beberapa alasan mengapa pasangan suami istri memilih *childfree* dalam pernikahan mereka. Diantaranya karena alasan keuangan atau kekhawatiran bahwa memiliki anak akan membuat hidup lebih sulit bagi mereka, kekhawatir tentang masalah kesehatan atau kelainan genetik, alasan penutunan aktifitas seksual, fakta bahwa masih banyak anak-anak terlantar atau kurang beruntung yang dapat diadopsi, didukung atau diasuh, penambahan penduduk, dan lain lain.

Pertama, ada pertimbangan keuangan seperti halnya perbudakan manusia di masa lalu, sehingga seorang lelaki membiarkan budak perempuannya hanya disetubuhinya dengan cara '*azl*' untuk menghindari memiliki anak, agar dengan kondisi seperti ini lelaki pemiliknya tetap dapat menjadikan budak perempuan itu sebagai hartanya. Motif finansial seperti ini hukumnya diperbolehkan dan tidak terlarang.

Kedua, motif seksual dan keselamatan hidup, yaitu untuk menjaga kecantikan istri dan kualitas tubuhnya agar lebih awet dan tetap menarik diajak aktifitas seks, serta menjaganya agar tetap hidup karena khawatir mati bila melahirkan anak. Motif seperti ini tidak dilarang.

Ketiga, motif finansial atau ekonomi, di mana orang khawatir bila punya anak akan merepotkan hidupnya, harus bekerja lebih keras, dan terjerumus dalam pekerjaan-pekerjaan haram. Motif seperti ini juga tidak dilarang. Sebab semakin orang tidak repot, semakin mudah pula ia menjalankan agama. Meskipun berkaitan dengan motif ini perlu diakui, pilihan yang lebih utama adalah tetap menikah dan bertawakal kepada Allah swt.

Keempat, alasan dari anggapan yang salah adalah bahwa orang lebih memilih untuk tidak memiliki anak karena takut anak yang mereka lahirkan adalah anak perempuan, sementara mereka berkeyakinan bahwa menikahkan anak perempuan merupakan aib sebagaimana keyakinan orang Arab jahiliyah zaman dulu yang sampai membunuh putri mereka.⁸³ Mereka merasakan dominasi kaum laki-laki terhadap kaum perempuan. Selama berabad-abad perempuan ditempatkan sebagai *the second human being* (manusia kelas dua), yang berada di bawah superioritas kaum laki-laki. Kultur dan persepsi tersebut akhirnya menempatkan perempuan hanya dalam ranah domestik, dan laki-laki dalam ranah public.⁸⁴ Inilah motif yang rusak dan dilarang agama. Bahkan jika mereka memutuskan untuk tidak menikah atau tidak berhubungan seks dengan pasangannya setelah mereka menikah, maka ia berdosa. Dosanya bukan karena ia tidak menikah, tidak bersetubuh dengan istrinya setelah pernikahan, atau karena memilih ‘*azl* atau menumpahkan sperma di luar vagina saat bersetubuh, akan tetapi berdosa karena keyakinannya yang salah atas sunnah Nabi saw (memiliki anak). Dosanya seperti dosa perempuan yang enggan menikah karena sombong nanti akan ‘dihegemoni’ oleh lelaki yang menjadi suaminya.

⁸³ <https://islam.nu.or.id/nikah-keluarga/motif-childfree-yang-boleh-dan-yang-haram-dalam-kajian-fiqih-islam-RSE6P> Diakses pada tanggal 13 Juli pukul 19:00 WIB.

⁸⁴ Hariyanto Hariyanto, “Dehumanisasi Terhadap Perempuan dalam Praksis Poligami: Dialektika Antara Normativitas dan Historisitas”, Palastren: Jurnal Studi Gender, Vol. 8 No. 1, 2015, hlm. 84.

Kelima, alasan perempuan menolak memiliki anak antara lain karena terlalu higienis, terlalu khusus menjaga kebersihan diri, tidak mau mengandung, melahirkan dan tidak mau menyusui, seperti kebiasaan perempuan-perempuan sekte Khawarij yang selalu berlebihan dalam menggunakan air untuk membersihkan diri. Mereka bahkan sampai mengqadha shalat yang ditinggalkannya saat haid dan menahan diri dari menggunakan kamar kecil kecuali mereka benar-benar telanjang. Menurut agama motif seperti ini juga merupakan motif yang buruk dan rusak. Namun demikian, berkaitan motif seperti ini, yang rusak adalah motifnya, bukan sikapnya menolak wujudnya anak.⁸⁵

Jika motif *childfree* beralasan dari kekhawatiran tentang (1) keuangan atau membuat hidup menjadi sulit, (2) mengganggu karir atau memprioritaskan karir, (3) potensi bahaya atau menyengsarakan bagi anak di masa depan, (4) khawatir masalah kelainan genetik atau kesehatan, (5) alasan dapat berkurangnya aktifitas seksual, (6) alasan masalah social, seperti masih banyak anak terlantar atau kurang beruntung yang dapat diadopsi, diasuh atau didukung daripada memiliki anak lagi, (7) *overpopulation* atau pertumbuhan penduduk di bumi yang sangat tinggi berbanding terbalik dengan kondisinya yang semakin rusak, dan semisalnya, hemat penulis belum cukup menjadi alasan untuk mengharamkannya. Demikian pula (8) orang percaya bahwa mereka dapat lebih berdampak positif pada kehidupannya jika mereka memilih untuk tidak memiliki anak daripada jika mereka memiliki anak, dan semisalnya. Sebab secara fiqih islam motif-motif seperti itu dapat diterima. Lain halnya bila motifnya adalah dari keyakinan mereka yang keliru tentang wujudnya anak, seperti (1) anak perempuan yang dipandang rendah, (2) antinatalism yaitu keyakinan bahwa mengandung dan melahirkan manusia baru ke dunia merupakan sikap tak bermoral yang dilakukan dari generasi ke generasi, (3) menganut kepercayaan

⁸⁵ <https://islam.nu.or.id/nikah-keluarga/motif-childfree-yang-boleh-dan-yang-haram-dalam-kajian-fiqih-islam-RSE6P> Diakses pada tanggal 13 Juli pukul 19:00 WIB.

palsu yang menolak untuk memiliki anak, maka motif-motif seperti inilah yang membuat *childfree* menjadi haram. Haram karena motifnya bukan haram karena menolak wujudnya anak.

Respon Nahdlatul Ulama Kabupaten Kebumen mengenai praktik *childfree* di Indonesia itu mempunyai dua jawaban besar apabila *childfree* ini dilakukan seperti halnya menggunakan KB yaitu guna menunda mempunyai anak itu diperbolehkan, sebaliknya apabila alasan untuk *childfree* itu digunakan di luar alasan di atas maka hal demikian tidak diperbolehkan.

Jika memilih *childfree* seperti halnya menjaga laju kelahiran yang baik ialah dengan cara '*azl*, bukan dengan cara mengubah sistem reproduksinya seperti memutus tuba falopi dan lain sebagainya. Karena dalam Islam '*azl* memang diperbolehkan.

Childfree yang dilakukan seperti halnya KB tentunya sudah mempertimbangkan berbagai maslahat dan mudharatnya. Dengan gambaran jika sepasang suami istri tidak melakukan '*azl* maka bisa terjadi kemudharatan, misalnya mental dan fisik yang belum siap, tumbuh kembang anak kurang baik karena jarak kelahiran yang terlalu dekat, gizi anak kurang terjamin karena kebutuhan untuk memenuhi gizi anak yang terlalu dekat jaraknya, dan lain sebagainya.⁸⁶

2. Muhammadiyah

Organisasi Muhammadiyah didirikan oleh Muhammad Darwisy atau yang akrab dikenal dengan K.H. Ahmad Dahlan di Kauman Yogyakarta pada tanggal 18 November 1912 sebagai tanggapan terhadap berbagai saran dari sahabat dan murid-muridnya untuk mendirikan sebuah lembaga yang bersifat permanen.⁸⁷

⁸⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Dawamudin Ketua PCNU pada 6 Juli 2022 di GOR Kaji Hojali Kebumen.

⁸⁷ M. Raihan Febriansyah, dkk, *Muhammadiyah 100 Tahun Menyinari negeri*, (Yogyakarta: Majelis Pustaka dan Informasi Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2013), hlm 3.

Beberapa kegelisahan dan keprihatinan sosial religius dan moral secara umum menjadi faktor pendorong lahirnya Muhammadiyah. Kegelisahan sosial tersebut terjadi disebabkan oleh suasana kebodohan, kemiskinan, dan keterbelakangan umat. Kegelisahan religius muncul karena melihat praktik keagamaan yang mekanistik tanpa terlihat kaitannya dengan perilaku sosial dan positif di samping syarat dengan *tahayul*. Sedangkan kegelisahan moral disebabkan oleh kaburnya batas antara baik dan buruk, serta pantas dan tidak pantas.⁸⁸ Sebagai sebuah organisasi yang berasaskan Islam, tujuan Muhammadiyah yang paling penting ialah untuk menyebarkan ajaran Islam, baik melalui pendidikan maupun kegiatan sosial lainnya. Selain itu meluruskan keyakinan yang menyimpang serta menghapuskan perbuatan yang dianggap oleh Muhammadiyah sebagai bid'ah. Praktek ibadah yang hampir-hampir belum pernah dikenal sebelumnya oleh masyarakat, seperti shalat hari raya di lapangan, mengkoordinir pembagian zakat dan sebagainya juga dimunculkan oleh Organisasi ini.⁸⁹

Muhamadiyah mempunyai berbagai cara untuk mencapai tujuan - tujuannya seperti mendirikan lembaga pendidikan, mengadakan rapat dan tabligh dimana dibicarakan masalah - masalah yang dihadapi Islam, mendirikan masjid - masjid serta lembaga wakaf serta menerbitkan buku, brosur, surat kabar dan majalah.⁹⁰

Selanjutnya pada tanggal 20 Desember 1912 atau setelah Muhammadiyah berdiri, K.H. Ahmad Dahlan mengajukan permohonan kepada Pemerintah Hindia Belanda untuk mendapatkan badan hukum bagi Muhammadiyah, namun baru dikabulkan pada tahun 1914 dengan surat Ketetapan Pemerintah No. 18 tanggal 22 Agustus 1914, dan izin

⁸⁸ Muhammad Syarif Hidayat, Konsep Matla' Fi Wilayah Al-Hukmi Muhammadiyah Dalam Penentuan Awal Bulan Kamariyah, (Skripsi Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2011), hlm. 37.

⁸⁹ Arbiya Lubis, *Pemikiran Muhammadiyah dan Muhammad Abduh Suatu studi perbandingan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1989), cet. Ke I, hlm. 16.

⁹⁰ Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia* (Jakarta: PT Pustaka LP3ES, Cet VIII, 1996), hlm. 86.

tersebut hanya berlaku untuk daerah Yogyakarta dan hanya boleh bergerak di daerah Yogyakarta. K.H. Ahmad Dahlan menganjurkan cabang Muhammadiyah di luar Yogyakarta agar menggunakan nama lain, seperti Al-Munir di Makassar, Nurul Islam di Pekalongan, perkumpulan SATF (Shiddiq, Amanah, Tabligh, Fathonah) di Surakarta dan Ahmadiyah di Garut.⁹¹

Setelah Budi Utomo mengadakan kongres di Yogyakarta tepatnya pada tahun 1917 daerah operasi organisasi Muhammadiyah mulai berkembang. K.H. Ahmad Dahlan melalui pidatonya sebagai tuan rumah mampu mempesona peserta kongres, dalam kongres itu banyak permintaan untuk mendirikan cabang Muhammadiyah di Jawa, pengurus Muhammadiyah menyikapinya dengan menerima permintaan dari beberapa daerah untuk mendirikan cabang-cabangnya. demi mencapai maksud tersebut, maka anggaran dasar organisasi Muhammadiyah haruslah dirubah karena hanya membatasi pada kegiatan - kegiatan di Yogyakarta saja. Pada tahun 1920 anggaran dasar tersebut dilakukan perubahan sehingga pada tahun tersebut wilayah operasi Muhammadiyah sudah meliputi seluruh pulau jawa dan pada tahun 1921, Muhammadiyah mulai berkembang ke seluruh wilayah di Indonesia.⁹² semenjak itu, Organisasi Muhammadiyah mulai menjadi organisasi yang memberikan pengaruh cukup kuat di Indonesia. Sebagai organisasi kemasyarakatan, Muhammadiyah tidak terpaku hanya pada penanganan masalah pendidikan, tetap juga melayani berbagai usaha pelayanan masyarakat seperti halnya panti asuhan, penyuluhan, kesehatan, pemberian hukum (fatwa) dan lain lain. hal tersebut didukung dengan berdirinya banyak rumah sakit, sekolah, rumah yatim, masjid dan lain lain yang diprakarsai oleh Muhammadiyah..⁹³

⁹¹ Khalimi, Ormas-ormas Islam: Sejarah, Akar Teologi dan Politik (Jakarta: Gaung Persada Press, 2010), hlm. 314.

⁹² Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia* (Jakarta: PT Pustaka LP3ES, Cet VIII, 1996), hlm. 87.

⁹³ Abdul Munir Mulkhan, *Pemikiran Kyai Haji Ahmad Dahlan Dan Muhammadiyah Dalam Perspektif Perubahan Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), hlm. 29-30.

Berikut adalah susunan personalia Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kebumen:

Ketua Umum	Dr. HM. Chanifudin, MHKes
Sekretaris	Asnawi Bachtiar, SPd
Bendahara	Esti Rahayu
Ketua Bidang Tabligh	Alif Mucharom, Sag
Ketua Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah	Drs. H. Muhammad Dahsyad, MPd
Ketua Bidang Wakaf, ZIS dan Kehartabendaan	Drs. H. M. Soderin
Ketua Bidang Pendidikan Kader dan Pemberdayaan Ranting	Drs. Siaga Trijaka Mulyana
Ketua Bidang Ekonomi dan Kewirausahaan	Drs. H. Mukhtasim, MPd
Ketua Bidang Pelayanan Sosial	Drs. Chumroni

Respon Muhammadiyah Kabupaten Kebumen mengenai mengenai praktik *childfree* di Indonesia yaitu dilihat dari orang yang mengakses belum sepenuhnya orang mengetahui istilah *childfree*. Tindakan *childfree* sudah menyalahi kodrat, karena sudah tidak pada tujuan pernikahan yaitu untuk memiliki keturunan dan *childfree* ini dinilai tidak sesuai dengan ayat al-qur'an. Sudah barang tentu suatu fenomena.

Adanya praktik *childfree* ini dapat menjadi problema bagi para ilmuwan. Karena masih menjadi sesuatu yang tabu di kalangan masyarakat. Mungkin ada beberapa atau banyak masyarakat yang memilih *childfree* tetapi mereka belum tahu yang mereka pilih disebut

dengan istilah *childfree*. Dengan berjalannya waktu, sebuah keputusan *childfree* bisa saja akan semakin banyak yang setuju. Karena sekarang ini yang memilih untuk *childfree* merupakan beberapa artis atau publik *figure* yang tentu saja banyak ditiru oleh masyarakat.⁹⁴

3. Lembaga Dakwah Islam Indonesia

Lembaga Dakwah Islam Indonesia disingkat LDII, merupakan organisasi dakwah kemasyarakatan di wilayah Republik Indonesia. Sesuai dengan visi, misi, tugas pokok dan fungsinya, LDII mempunyai tujuan untuk meningkatkan kualitas peradaban, hidup, harkat dan martabat kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta turut serta dalam pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang dilandasi oleh keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa guna terwujudnya masyarakat madani yang demokratis dan berkeadilan sosial berdasarkan Pancasila, yang diridhoi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Awal mulanya, LDII bernama YAKARI (Yayasan Lembaga Karyawan Islam), kemudian berganti nama menjadi LEMKARI (Lembaga Karyawan Islam) dan akhirnya berganti nama lagi menjadi LDII, karena nama LEMKARI dianggap sama dengan akronim dari Lembaga Karate-Do Indonesia. LDII adalah organisasi yang independen, resmi dan legal. LDII merupakan bagian komponen Bangsa Indonesia yang berada dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.⁹⁵

Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) berdiri sesuai dengan cita-cita para ulama perintisnya yaitu sebagai wadah umat Islam untuk mempelajari, mengamalkan dan menyebarkan ajaran Islam secara murni berdasarkan al-Quran dan Hadis, dengan latar belakang budaya

⁹⁴ Hasil wawancara dengan Bapak D Pimpinan daerah Muhammadiyah Kebumen pada 8 Juni 2022 di Kebumen.

⁹⁵ Hartono Jaiz, *Aliran dan Faham Sesat di Indonesia* (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2002), hlm. 74.

masyarakat Indonesia, dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) pertama kali berdiri pada 3 Januari 1972 di Surabaya, Jawa Timur dengan nama Yayasan Lembaga Karyawan Islam (YAKARI). Pada Musyawarah Besar (Mubes) tahun 1981 namanya diganti menjadi Lembaga Karyawan Islam (LEMKARI), dan pada Mubes tahun 1990, atas dasar Pidato Pengarahan Bapak Sudarmono, SH. Selaku Wakil Presiden dan Bapak Jenderal Rudini sebagai Mendagri waktu itu, serta masukan baik pada sidang-sidang komisi maupun sidang Paripurna dalam Musyawarah Besar IV LEMKARI tahun 1990, selanjutnya perubahan nama tersebut ditetapkan dalam keputusan, MUBES IV LEMKARI No. VI/MUBES-IV/ LEMKARI/1990, Pasal 3, yaitu mengubah nama organisasi dari Lembaga Karyawan Dakwah Islam yang disingkat LEMKARI yang sama dengan akronim LEMKARI (Lembaga Karate-Do Indonesia), diubah menjadi Lembaga Dakwah Islam Indonesia, yang disingkat LDII.⁹⁶

Adapun 3 Motto LDII, yaitu:

- a. Yang artinya: “Dan hendaklah ada di antara kamu sekalian segolongan yang mengajak kepada kebajikan dan menyuruh pada yang *ma'ruf* (perbuatan baik) dan menkcegah dari yang *munkar* (perbuatan tercela), mereka itulah orang-orang yang beruntung”. (QS. Ali Imron, No. Surat: 3, Ayat: 104).
- b. Yang artinya: “Katakanlah inilah jalan (agama) - Ku, dan orang-orang yang mengikutiku mengajak (kamu) kepada Allah dengan hujjah (dalil/dasar hukum) yang nyata. Maha suci Allah dan aku tidak termasuk golongan orang yang musyrik”. (QS. Yusuf, No. Surat: 12, Ayat: 108).

⁹⁶ Hilmi Muhammadiyah, *LDII: Pasang Surut Relasi Agama dan Negara* (Depok: Elsas, 2013), hlm. 128.

- c. Yang artinya: “Serulah (semua manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan yang lebih baik”. (QS. An-Nahl, No.Surat: 16, Ayat: 125).⁹⁷

LDII mengadakan berbagai forum tipe pengajian berdasarkan kelompok usia dan gender antara lain:

- a. Pengajian kelompok tingkat PAC

Hampir di setiap desa di Indonesia, Pengajian ini diadakan secara rutin 2 – 3 kali seminggu di masjid-masjid, mushalla-mushala atau surau-surau. Setiap kelompok PAC biasanya terdiri 50 sampai 100 orang jamaah. Al-Qur'an (bacaan, terjemahan, dan penjelasan), hadits yang disusun, dan tuntunan agama menjadi bahan kajian di tingkat kelompok. Dalam forum ini pula jamaah LDII diajari hafalan-hafalan doa, dalil-dalil Quran Hadis dan hafalan surat-surat pendek al-Qur'an. Dalam forum pengajian kelompok tingkat PAC ini jamaah juga melakukan pembenahan amalan ibadahnya seperti shalat dan wudhu.

- b. Pengajian Cabe rawit

Anak usia dini adalah tempat dimulainya perkembangan agama dan *akhlakul karimah*. Masa kanak-kanak merupakan pondasi utama dalam pembentukan keimanan dan akhlak umat, Karena seorang anak mudah dibentuk dan dibimbing ketika masih kecil. Pengajian Cabe rawit diadakan setiap hari di setiap kelompok pengajian LDII dengan materi antara lain bacaan *iqro'*, menulis pegon, hafalan doa-doa, dan surat-surat pendek al-qur'an. Selain itu pada pengajian cabe rawit terdapat juga istirahat untuk hiburan dan rekreasi,

- c. Pengajian Muda-mudi

⁹⁷ M. Amin Djamaluddin, *Kupas Tuntas Kesesatan & Kebohongan LDII; Jawaban Atas Buku Direktori LDII* (Jakarta: LPPI, 2008), hlm. 6.

Muda-mudi atau usia remaja perlu mendapat perhatian khusus dalam pembinaan mental agama. Pada usia ini pola pikir anak mulai berkembang dan pengaruh negatif pergaulan dan lingkungan semakin kuat. Karena itu pada masa ini perlu menjaga dan membentengi para remaja dengan kepehaman agama yang memadai agar generasi muda LDII tidak terjerumus dalam perbuatan maksiat, dosa-dosa dan pelanggaran agama yang dapat merugikan masa depan mereka. Sebagai bentuk kesungguhan dalam membina generasi muda, LDII telah membentuk Tim Penggerak Pembina Generus (TPPG) yang terdiri dari pakar pendidikan dan ahli psikologi. Pembinaan generasi muda dalam LDII setidaknya memiliki 3 sasaran, yang pertama: Menjadikan generasi muda yang sholeh, alim (banyak ilmunya) dan fakih dalam beribadah. Yang kedua: Menjadikan generasi muda yang berakhlakul karimah (berbudi pekerti luhur), berwatak jujur, amanah, sopan dan hormat kepada orang tua dan orang lain. Yang ke tiga: Menjadikan generasi muda yang tertib, disiplin, trampil dalam bekerja dan bisa hidup mandiri Pengajian Wanita/ibu-ibu Para wanita, ibu-ibu dan remaja putri perlu diberi wadah khusus dalam pembinaan keimanan dan peningkatan kepehaman agama, mengingat kebanyakan penghuni neraka adalah kaum ibu/wanita. Sabda Rasulullah SAW: "Diperlihatkan padaku Neraka, maka ketika itu kebanyakan penghuninya adalah wanita." Hadis riwayat Bukhori dalam Kitabu al-Iman. Selain itu banyak persoalan khusus dalam agama Islam menyangkut peran wanita dan para ibu. Haid, kehamilan, nifas, bersuci (menjaga najis), mendidik dan membina anak, melayani dan mengelola keluarga merupakan persoalan khusus wanita dan ibu-ibu. Disamping memberikan kerampilan beribadah forum pengajian wanita / ibu-ibu LDII juga memberikan pengetahuan dan ketrampilan praktis tentang keputrian yang berguna untuk bekal hidup sehari-hari dan menunjang penghasilan keluarga.

d. Pengajian Lansia

Para Lansia perlu mendapatkan perhatian khusus mengingat pada usia senja diharapkan umat muslim lebih mendekatkan diri kepada Allah sebagai persiapan menghadap kepada Ilahi dalam keadaan khusnul khotimah. "Sesungguhnya pengamalan itu dilihat dari akhirnya".

e. Pengajian Umum

Pengajian umum merupakan forum gabungan antara beberapa jamaah PAC dan PC LDII. Pengajian ini juga merupakan wadah silaturahmi antar jamaah LDII untuk membina kerukunan dan kekompakan antar jamaah. Semua pengajian LDII bersifat terbuka untuk umum, siapapun boleh datang mengikuti setiap pengajian sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.⁹⁸

Berikut adalah susunan personalia Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kebumen:

Ketua	H.Gunardi
Wakil Ketua	H.Sarwin, S.Pd
Wakil Ketua	Margono Edi Karsanto, AMd
Sekretaris	Drs. H. Suwandi
Wakil Sekretaris	Hadi Purwanto, S.Kom
Wakil Sekretaris	Teguh Sucipto, S.Pd
Bendahara	Ismanto, S.E., S.P
Wakil Bendahara	Agus Yuni Nur Rohman

⁹⁸ <http://ldiijatim.com/sejarah-ormas-ldii>. Diakses pada tanggal 8 Juni 2022. Pada pukul 19.00 WIB.

Respon LDII Kabupaten Kebumen mengenai mengenai praktik *childfree* di Indonesia yaitu sama halnya Muhammadiyah menyebutkan bahwa praktik *childfree* ini belum orang yang mafhum dalam hal ini, menurut narasumber sangat tidak setuju karena sangat bertentangan dengan sunnah Nabi mengenai pernikahan dan sudah ingkar dari tujuan pernikahan untuk mendapatkan keturunan. Berbicara hukum sendiri *childfree* ini haram, apalagi sampai merubah organ reproduksi. Dalam praktiknya *childfree* ini sudah menentang kodrat suami dan istri karena sebagai manusia membutuhkan regenerasi yaitu dengan meneruskan keturunan melalui pernikahan. Jika pasangan yang memilih untuk *childfree* semakin banyak maka tidak mustahil juga manusia akan berkurang populasinya. Narasumber lebih setuju dengan sebuah pepatah yang mengatakan “banyak anak banyak rezeki”. Anak itu sendiri merupakan rezeki yang sangat luar biasa dari Allah SWT, jika kita memilih untuk *childfree* maka berarti kita menolak rezeki dari Allah SWT yang sangat luar biasa itu.⁹⁹

4. Hidayatullah

Hidayatullah merupakan organisasi massa Islam yang didirikan pada tanggal 05 Februari 1973 di Kalimantan Timur. organisasi ini banyak memiliki cabang yang tersebar di seluruh Indonesia. Hidayatullah dikenal juga sebagai organisasi yang cukup banyak mengirimkan dai-dai ke daerah terisolir di Indonesia.

Kelahiran organisasi ini tidak bisa lepas dari kehidupan pendirinya yaitu K.H. Abdullah Said, yang mempunyai nama asli Muhsin Kahar, beliau merupakan salah satu aktivis Muhammadiyah Makassar sejak Tahun 1966. Pada tanggal 27 Agustus 1969, dia bersama rekan-rekan organisasi Pemuda Muhammadiyah menyerbu sebuah tempat perjudian di daerah Makassar.

⁹⁹ Hasil wawancara dengan bapak H.Gunardi Ketua Dewan Pimpinan daerah LDII Kebumen pada 6 Juli 2022 di Kebumen.

Aksinya tersebut membuat Muhsin Kahar menjadi buronan Polisi sehingga ia hijrah ke kota Balikpapan pada bulan Maret Tahun 1970 lalu mengganti namanya menjadi Abdullah Said. kemudian pada tahun 1970 dan 1972 dengan bantuan dari Muhammadiyah Kalimantan Timur ia menginisiasi program Kaderisasi dai di Balikpapan bernama Training Center (TC) Darul Arqam.

Pada Tanggal 05 Februari 1973 atau 1 Muharam 1393, K.H. Abdullah Said bersama beberapa rekannya (K.H. Hasan Ibrahim, K.H. Muhammad Hasyim HS, dan K.H. Muhammad Nazir Hasan) mendirikan pondok pesantren di daerah Karang Bugis, Balikpapan dengan nama Hidayatullah. Lalu tiga tahun kemudian, K.H. Abdullah Said menerima wakaf di Gunung Tembak, Balikpapan seluas 5,4 ha. Tanah ini lalu dikembangkan menjadi Pondok Pesantren Hidayatullah Pusat Balikpapan. Pada tahun 1984, Presiden Soeharto menganugerahkan Kalpataru kepada K.H. Abdullah Said karena mengubah Gunung Tembak menjadi kawasan pesantren yang hijau dan asri.

Hidayatullah secara resmi berubah menjadi organisasi massa pada Musyawarah Nasional I Hidayatullah tanggal 9-13 Juli 2000 yang diselenggarakan di Balikpapan, Kalimantan Timur. Struktur organisasi Hidayatullah tersusun menjadi lima jenjang, yaitu Dewan Pimpinan Pusat (DPP) tingkat nasional, Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) tingkat provinsi, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) tingkat kabupaten/kota, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) tingkat kecamatan, dan Pimpinan Ranting (PR) tingkat desa/kelurahan.

Pada tahun 2021, Hidayatullah telah memiliki pesantren lebih dari 600 buah. Pesantren yang dibina Hidayatullah merupakan pesantren modern yang memadukan mata pelajaran umum dengan mata pelajaran keagamaan. Hidayatullah juga memiliki sekolah sejumlah 313 yang tersebar di seluruh Indonesia, mencakup playgroup/TK yang dibina oleh Muslimat Hidayatullah, SD, SMP, dan SMA. Beberapa sekolah tersebut menerapkan sistem asrama.

Tidak hanya pesantren dan sekolah, Hidayatullah juga memiliki perguruan-perguruan tinggi. Beberapa perguruan tinggi tersebut adalah Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) di Balikpapan, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Hidayatullah di Depok, Sekolah Tinggi Teknologi STIKMA di Malang, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) di Batam, Sekolah Tinggi Agama Islam Luqman al-Hakim (STAIL) di Surabaya, dan Institut Agama Islam Abdullah Said (IAIAS) di Batam.

Tidak hanya itu Hidayatullah juga memiliki beberapa lembaga yang bergerak di bidang sosial. Lembaga-lembaga tersebut antara lain Baitul Maal Hidayatullah (BMH) sebagai lembaga amil zakat, Search and Rescue (SAR) Hidayatullah sebagai lembaga pencarian dan penyelamatan korban bencana, Baitul Wakaf Hidayatullah sebagai lembaga wakaf, Baitul Tamwil Hidayatullah (BTH) sebagai lembaga bantuan usaha kecil dan menengah, Pos Dai sebagai lembaga dakwah di wilayah terpencil dan minoritas Muslim, Islamic Medical Service (IMS) sebagai lembaga kesehatan, Sahabat Anak Indonesia (SAI) sebagai lembaga pendampingan anak di wilayah bencana dan konflik, dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Hidayatullah sebagai lembaga urusan hukum.

Hidayatullah juga memiliki sebuah badan usaha di bidang media dan pers yang tergabung dalam Kelompok Media Hidayatullah (KMH). Salah satu yang paling dikenal ialah majalah Suara Hidayatullah, setiap bulannya media massa tersebut diterbitkan oleh PT Lentera Jaya Abadi di Surabaya. Selain majalah, KMH juga mengelola majalah keluarga Karima, Radio Mitra Suara Batu Malang, dan buletin al-Qolam. KMH memiliki Lentera Jaya Madina yang bergerak di bidang percetakan dan Lentera Optima Pustaka yang bergerak di bidang penerbitan.¹⁰⁰

Berikut adalah susunan personalia Dewan Pengurus Daerah Hidayatullah Kebumen:

¹⁰⁰ [https://id.wikipedia.org/wiki/Hidayatullah_\(organisasi\)](https://id.wikipedia.org/wiki/Hidayatullah_(organisasi)) Diakses pada tanggal 3 Juni 2022. Pada pukul 19.00 WIB.

Ketua	Faqihudin, S.Pd.I
Sekretaris	Rahmat Isnaeni, S.Si
Bendahara	Faisal Khasib, S.Pd.I
Kadep Pengkaderan	Sijan Abdurrahman
Kadep Dakwah	Ali Zakariya, S.Pd.I
Kadep Pendidikan dan Kepesantrenan	Muji Haryono, S.Pd.Gr
Kadep Sosial	Muslim
Kadep Organisasi	Usman Budiono, S.Pd.I
Kadep Ekonomi	Agus Mualif, S.Sos.I
Kadep Aset	Suripto, S.Pd.I
Kadep Hubungan antar Masyarakat	Yarjan
Kadep Sar	Ukrom

Respon Hidayatullah Kabupaten Kebumen mengenai mengenai praktik *childfree* di Indonesia yaitu sama halnya Muhammadiyah, LDII menyebutkan bahwa praktik *childfree* ini belum banyak orang yang mafhum dalam hal ini, menurutnya tidak setuju karena sangat bertentangan dengan al-Qur'an dan Sunnah Nabi mengenai pernikahan dan melenceng dari tujuan pernikahan untuk mendapatkan keturunan. Dalam praktiknya *childfree* ini sudah menentang kodrat suami dan istri karena sebagai manusia membutuhkan regenerasi untuk melanjutkan estafet kehidupan masa depan.

Menurut narasumber, kepurusan untuk *childfree* tidak sesuai dengan fitrahnya dan bertentangan dengan Sunatullah. Adanya pernikahan mengakibatkan adanya nasab, nasab bertujuan untuk menjaga kualitas. Semakin banyak anak maka semakin banyak juga umat Islam. Anak

merupakan amal jariyah, Nabi SAW mengabarkan bahwa, salah satu pintu pahala jariyah adalah melalui anak yang shaleh.

Semakin banyak anak semakin besar peluang untuk memiliki anak yang shaleh yang merupakan salah satu pintu pahala jariyah bagi orangtuanya. Berbeda dengan pasangan yang memilih untuk *childfree*, mereka tidak memiliki peluang pahala jariyah dari anak yang shaleh. Selain itu jika sudah meninggal dunia tidak ada anak-anak yang mengirimnya doa.

Menikah dan meneruskan keturunan merupakan hal yang disukai Allah SWT, sebaliknya dengan *childfree* yang merupakan keputusan untuk tidak meneruskan keturunan. Maka, menurut narasumber hukum *childfree* ialah haram karena merupakan sesuatu yang tidak disukai Allah SWT.¹⁰¹



¹⁰¹ Hasil wawancara dengan Bapak Faqihudin Ketua Hidayatullah Kebumen pada 14 Juli 2022 di Kebumen.

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti tentang respon Ormas Islam di Kebumen terhadap praktik *childfree* di Indonesia, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis terhadap respon ormas Islam di Kebumen maka terdapat beberapa versi pendapat yang diutarakan, seperti pendapat NU yang disampaikan oleh Ketua PCNU. Beliau berpendapat bahwa hukum *childfree* tidak diperbolehkan karena sudah melenceng dari salah satu tujuan perkawinan (memiliki anak), namun apabila *childfree* digunakan sebagai upaya penundaan dalam mempunyai anak itu boleh saja, karena diqiyaskan dengan penggunaan pil KB asalkan tidak keluar dari niat mempercantik diri, badanya terlihat ideal, supaya rapat alat kelaminnya, dan berbagai alasan lainnya. Pendapat dalam pelarangan *childfree* juga didukung oleh Muhammadiyah, LDII, dan Hidayatullah bahwa tindakan *childfree* sudah menyalahi kodrat, karena sudah tidak pada tujuan pernikahan yaitu untuk memiliki keturunan dan *childfree* ini dinilai tidak sesuai dengan ayat al-qur'an, bertentangan dengan sunnah Nabi mengenai pernikahan dan sudah ingkar dari tujuan pernikahan untuk mendapatkan keturunan, dan tidak sesuai dengan fitrahnya dan bertentangan dengan Sunatullah.

2. Saran-Saran

Penelitian tentang ini baru pertama kali dilakukan sehingga jarang sekali orang mengetahuinya, alangkah baiknya penelitian ini dapat diteruskan kembali sehingga bisa mendapatkan hasil yang maksimal serta penelitian ini diharapkan dapat dikaji di majelis-majelis ilmu sehingga masyarakat bisa mengetahuinya.

Sebaiknya pemerintah dan ormas Islam di Kebumen dapat lebih giat untuk melakukan sosialisasi maupun mendakwahkan terkait dengan

childfree, agar nantinya masyarakat dapat mengetahui dan paham akan masalah-masalah kontemporer.



DAFTAR PUSTAKA

- Arrasjid, Chainur. *Dasar Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Aryeni, Dhea Nila. “Keharmonisan Keluarga Tanpa Sang Buah Hati (Studi Fenomenologi Pasangan Suami-Istri Dalam Keluarga Kontemporer di Kota Bandung)” *Skripsi*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.
- AS, Humaidi Abdusami, Ridwan Fakla. *5 Rais ‘Am Nahdlatul Ulama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995.
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Aulia, Natasya. “*Renegosiasi Keluarga Tanpa Anak Kandung Dalam Mempertahankan Pernikahan*” *Skripsi*. Surabaya: Univeritas Airlangga 2020.
- Dagun, Save D. *Kamus Besar Ilmu Pengetahuan*. Jakarta: Lembaga pengkajian dan kebudayaan Nusantara, 1997.
- Djamaluddin, M. Amin. *Kupas Tuntas Kesesatan & Kebohongan LDII; Jawaban Atas Buku Direktori LDII*. Jakarta: LPPI, 2008.
- dkk, Hasan Alwi. *Kamus Besar Bahasa Indonesia: Departemen Pendidikan*. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- dkk, Luthfi Hamidi. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Purwokerto: STAIN Press, 2014.
- dkk, M. Raihan Febriansyah. *Muhammadiyah 100 Tahun Menyinari negeri*. Yogyakarta: Majelis Pustaka dan Informasi Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2013.
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Fitrinnisa, Yusseu “*Kepuasan Pernikahan Pada Laki-Laki Dari Pasangan Yang Belum Dikarunia Keturunan*” *Skripsi*. Yogyakarta: UIN Yogyakarta 2019.
- Hasan, Fakhri “*Pemikiran Habaib Terhadap Pernikahan Antara Syarifah dengan Non Syarif (Studi Pendapat Habaib Kota Bekasi)*”. *Skripsi*. Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2016.
- Hasyim , Masykur. *Merakit Negeri Berserakan*. Surabaya: Yayasan 95, 2002.
- Hasyim, Masykur. *Merakit Negeri Berserakan*. Surabaya: Yayasan 95, 2002.

Hidayat, Muhammad Syarif. *Konsep Matla' Fi Wilayah Al-Hukmi Muhammadiyah Dalam Penentuan Awal Bulan Kamariyah*. Skripsi Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2011.

<http://ldiijatim.com/sejarah-ormas-ldii>.

[https://id.wikipedia.org/wiki/Hidayatullah_\(organisasi\)](https://id.wikipedia.org/wiki/Hidayatullah_(organisasi))

<https://islam.nu.or.id/nikah-keluarga/motif-childfree-yang-boleh-dan-yang-haram-dalam-kajian-fiqih-islam-RSE6P>

Husna, Cut Asmaul. Tantangan Dan Konsep Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Di Era Millenial Ditinjau dari Perspektif Hukum Keluarga (Studi Kasus Provinsi Aceh). *Jurnal Ius Civile, Volume 3, 2019, 73*.

Ida, Laode. *NU Muda*. Jakarta: Erlangga, 2004.

Jaiz, Hartono. *Aliran dan Fahaman Sesat di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2002.

Khalimi. *Ormas-ormas Islam: Sejarah, Akar Teologi dan Politik*. Jakarta: Gaung Persada Press, 2010.

Lubis, Arbiya. *Pemikiran Muhammadiyah dan Muhammad Abduh Suatu studi perbandingan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1989.

Manan, Abdul. *Aneka masalah Hukum Materil dalam Praktek Peradilan Agama*. Jakarta: Pustaka Bangsa, 2003.

Mardiyan, Ryan dan Erin Ratna Kustanti. *Kepuasan Pernikahan Pada Pasangan yang Belum Memiliki Keturunan*. *Jurnal Empati, Volume 5, 2016, 559*.

Marhumah. *Membina Keluarga Mawaddah Warahmah dalam Bingkai Sunnah Nabi*. Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga, 2003.

Muhammadiyah, Hilmi. *LDII: Pasang Surut Relasi Agama dan Negara*. Depok: Elsas, 2013.

Mulkhan, Abdul Munir. *Pemikiran Kyai Haji Ahmad Dahlan Dan Muhammadiyah Dalam Perspektif Perubahan Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara, 1990.

Noer, Deliar. *Gerakan Modern Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Pustaka LP3ES, Cet VIII, 1996.

Nurhadi. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan (perkawinan) Di Tinjau dari Maqasid Syariah. *Jurnal UIR Law Reveiw, Volume 2, 2018, 416*.

Patnani, Miwa. "Bahagia Tanpa Anak? Arti Penting Anak Bagi Involuraty Childless" *Jurnal. Malang: UM Malang 2020*.

- Rasyid, Sulaiman. *Fiqih Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensondo, 2008.
- RI, Departemen Agama. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Sygma Creative Media Group, 2009.
- Ridwan. *Paradigma Politik NU*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Ruslan, Rosady. *Metode Penelitian Public Relation Dan Komunikasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2004.
- Sabri, Alisuf. *Psikologi Umum dan Perkembangan*. Jakarta: Pedoman Jaya, 2004.
- Saebani, Boedi Abdullah dan Beni Ahmad. *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*. Bandung, CV Pustaka Setia, 2013.
- Shadily, Jhon. M. Echols dan Hassan. *Kamus Bahasa Inggris-Indonesia*. Jakarta : PT. Gramedia, 2003.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986.
- Teresa, Ghea. "Motif dan Generativitas Individu Foluntary childlessness"
Skripsi. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma Yogyakarta 2014.
- Hariyanto, Hariyanto. "Gender dalam Kontruksi Media", Komunika: *Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, Vol. 3 No. 2, 2009.
- Hariyanto, Hariyanto. "Dehumanisasi Terhadap Perempuan dalam Praksis Poligami: Dialektika Antara Normativitas dan Historisitas", Palastren: *Jurnal Studi Gender*, Vol. 8 No. 1, 2016.
- Rismana, Daud., & Hariyanto. "Perspektif Teori Sistem Hukum Dalam Kebijakan Vaksinisasi di Tengah Pandemi COVID-19. *Jurnal IUS: Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol.9, 2021.



LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

Nomor : 809/Un.19/D.Syariah/PP.05.3/5/2022
Lamp. : -
Hal : **Permohonan Izin Riset Penelitian**

18 Mei 2022

Kepada Yth:
Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kebumen
Di
Tempat

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan skripsi, maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin riset (penelitian) kepada mahasiswa/i kami:

1. Nama : Putri Mei Purnaningsih
2. NIM : 1717302034
3. Program Studi : Hukum Keluarga Islam
4. Semester : 10
5. Tahun Akademik : 2021-2022
6. Alamat : Sidomoro 02/05, Buluspesantren, Kebumen
7. Judul : Respon Ormas Islam di Kebumen Terhadap Praktik Childfree di Indonesia

Penelitian tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Objek : Ormas Islam
2. Waktu : 18 Mei – 18 Juni 2022
3. Tempat : Kebumen
4. Metode penelitian : Penelitian Lapangan

Demikian permohonan ini kami buat, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.

A.n, Dekan,
Ketua Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah



Hj. Duryotun Nafisah, M.S.I.
NIP. 19730909 200312 2 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

Nomor : 810/Un.19/D.Syariah/PP.05.3/5/2022
Lamp. : -
Hal : **Permohonan Izin Riset Penelitian**

18 Mei 2022

Kepada Yth:
Pengurus Cabang Nahdhatul Ulama Kebumen
Di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan skripsi, maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin riset (penelitian) kepada mahasiswa/i kami:

1. Nama : Putri Mei Purnaningsih
2. NIM : 1717302034
3. Program Studi : Hukum Keluarga Islam
4. Semester : 10
5. Tahun Akademik : 2021-2022
6. Alamat : Sidomoro 02/05, Buluspesantren, Kebumen
7. Judul : Respon Ormas Islam di Kebumen Terhadap Praktik Childfree di Indonesia

Penelitian tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Objek : Ormas Islam
2. Waktu : 18 Mei – 18 Juni 2022
3. Tempat : Kebumen
4. Metode penelitian : Penelitian Lapangan

Demikian permohonan ini kami buat, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

A.n. Dekan,
Kema Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah



Hj. Duryotun Nafisah, M.S.I.
NIP. 19730909 200312 2 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A, Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

Nomor : 811/Un.19/D.Syariah/PP.05.3/5/2022
Lamp. : -
Hal : **Permohonan Izin Riset Penelitian**

18 Mei 2022

Kepada Yth:
Dewan Pimpinan Daerah LDII Kebumen
Di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan skripsi, maka kami mohon Bapak/Tbu berkenan memberikan izin riset (penelitian) kepada mahasiswa/i kami:

1. Nama : Putri Mei Purnaningsih
2. NIM : 1717302034
3. Program Studi : Hukum Keluarga Islam
4. Semester : 10
5. Tahun Akademik : 2021/2022
6. Alamat : Sidomoro 02/05, Buluspesantren, Kebumen
7. Judul : Respon Ormas Islam di Kebumen Terhadap Praktik Childfree di Indonesia

Penelitian tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Objek : Ormas Islam
2. Waktu : 18 Mei – 26 Mei 2022
3. Tempat : Kebumen
4. Metode penelitian : Penelitian Lapangan

Demikian permohonan ini kami buat, atas perhatian dan perkenan Bapak/Tbu disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.



A.n. Dekan,
Ketua Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah

Hi. Durotun Nafisah, S.Ag., M.S.I
NIP. 19730909 200312 2 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

Nomor : 811/Un.19/D.Syariah/PP.05.3/5/2022
Lamp. : -
Hal : **Permohonan Izin Riset Penelitian**

18 Mei 2022

Kepada Yth:
Dewan Pimpinan Daerah Hidayatullah Kebumen
Di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan skripsi, maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin riset (penelitian) kepada mahasiswa/i kami:

1. Nama : Putri Mei Purnaningsih
2. NIM : 1717302034
3. Program Studi : Hukum Keluarga Islam
4. Semester : 10
5. Tahun Akademik : 2021/2022
6. Alamat : Sidomoro 02/05, Buluspesantren, Kebumen
7. Judul : Respon Ormas Islam di Kebumen Terhadap Praktik Childfree di Indonesia

Penelitian tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Objek : Ormas Islam
2. Waktu : 18 Mei – 18 Juni 2022
3. Tempat : Kebumen
4. Metode penelitian : Penelitian Lapangan

Demikian permohonan ini kami buat, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.



A.n, Dekan,
Ketua Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah

H. Dulyotun Nafisah, M.S.I.
NIP. 19730909 200312 2 002

DOKUMENTASI WAWANCARA



PENELITI BERSAMA KETUA PCNU KEBUMEN



PENELITI BERSAMA PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH
KEBUMEN



PENELITI BERSAMA KETUA DEWAN PIMPINAN DAERAH LDII KEBUMEN



PENELITI BERSAMA KETUA HIDAYATULLAH KEBUMEN



IAIN PURWOKERTO

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT MA'HAD AL-JAMI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126

Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT

Nomor: B-205/In.17/UPT.MAJ/Sti.011/II/2018

Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:


PUTRI MEI PURNANINGSIH

1717302034

Sebagai tanda yang bersangkutan telah LULUS dalam Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur'an (BT A) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI).

MATERI UJIAN	NILAI
1. Tes Tulis	79
2. Tartil	75
3. Kitabah	70
4. Praktek	75

NO. SERI: MAJ-G1-2018-288

Purwokerto, 26 Februari 2018
Muqdir Mor'had Al-Jami'ah,

Drs. H. M. Mukti, M.Pd.I
NIP. 19570521 198503 1 002



وزارة الشؤون الدينية
الجامعة الإسلامية الحكومية بورنوكرتو
الوحدة لتنمية اللغة

مخون: شارع جنرال اعمديني رقم: ٤٨، بورنوكرتو ٥٣١٢٦، هاتف: ٢٨١-٦٢٥٦٢٤ www.iaipurwokerto.ac.id

الشهادة

الرقم: ١٧.٥١ / UPT. Bhs/ ١٧.٥١ / PP. ٢٠١٧

تشهد الوحدة لتنمية اللغة بأن:

الاسم : بوتري مايو بورنانينجسيه

القسم : HKI

قد استحق/استحقت الحصول على شهادة إجادة اللغة العربية بجميع

مهاراتها على المستوى المتوسط

وذلك بعد إتمام الدراسة التي عقدتها الوحدة لتنمية اللغة وفق المنهج

المقرر بتقدير:

٥٦
(مقبول)

٢ أغسطس ٢٠١٧

الوحدة لتنمية اللغة،

IAIN PURWOKERTO
KEMENTERIAN AGAMA
PENGEMBANGAN BAHASA
M.Ag. الدكتور
رقم التوظيف: 19670307 199303 1 005



IAIN PURWOKERTO
MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS
INSTITUTE COLLEGE ON ISLAMIC STUDIES PURWOKERTO
LANGUAGE DEVELOPMENT UNIT

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Central Java Indonesia, www.iainpurwokerto.ac.id

CERTIFICATE

Number: In.17/UPT.Bhs/PP.00.9/007/2018

This is to certify that :

Name : **PUTRI MEI PURNANINGSIH**
Student Number : **1717302034**
Study Program : **HKI**



Has completed an English Language Course in
Intermediate level organized by Language
Development Unit with result as follows:

SCORE: 72 GRADE: GOOD

Purwokerto, 10th January 2018
Head of Language Development Unit,
Dr. Subur, M.Ago
NIP. 19670307 199303 1 005



SERTIFIKAT

APLIKASI KOMPUTER

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA

Alamat: Jl. Jend. Ahmad Yani No. 40A, Telp. 0281-635624 Website: www.iainpurwokerto.ac.id Purwokerto 53126



No. IN.17/UPT-TIPD/4051/VI/2022

SKALA PENILAIAN

SKOR	HURUF	ANGKA
86-100	A	4.0
81-85	A-	3.6
76-80	B+	3.3
71-75	B	3.0
65-70	B-	2.6

Diberikan Kepada:

PUTRI MEI PURNANINGSIH

NIM: 1717302034

Tempat / Tgl. Lahir: Kebunren, 30 Mei 1999


Sebagai tanda yang bersangkutan telah menempuh dan **LULUS** Ujian Akhir Komputer pada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Program *Microsoft Office*® yang telah diselenggarakan oleh UPT TIPD IAIN Purwokerto.

MATERI PENILAIAN

MATERI	NILAI
Microsoft Word	75 / B
Microsoft Excel	65 / B
Microsoft Power Point	70 / B



Purwokerto, 15 Juni 2022
Kepala UPT TIPD


Dr. H. Fajar Hardoyo, S.Si, M.Sc
NIP. 19801215 200501 1 003



BERITA ACARA UJIAN PROPOSAL SKRIPSI

Pada hari ini, Selasa tanggal 19 April 2022 telah dilaksanakan Ujian Proposal Skripsi dari mahasiswa berikut:

Nama : Putri Mei Purnaningsih
NIM : 1717302034
Semester/ Prodi : X/HKI
Judul Proposal Skripsi : Respon Ormas Islam di Kebumen Terhadap Praktik Childfree di Indonesia

NO	ASPEK	URAIAN	SKOR
1	Substansi Materi		Maksimal : 40 Skor :
2	Metodologi Penelitian dan kualitas rujukan		Maksimal : 30 Skor :
3	Teknis Penulisan	<ul style="list-style-type: none">- Kalimat dalam transliterasi diperbaiki- Penulisan Arab dan artinya disesuaikan dengan buku panduan- Footnote diperbaiki, halaman 8,16- Rumusan masalah tidak perlu menggunakan angka karena hanya 1 masalah saja- DO: berikan Footnote dan maksudnya dalam penulisan skripsi, cukup 1 paragraf- Tinjauan Pustaka: tambahkan perbedaan dengan penelitian yang akan ditulis peneliti- Kerangka teori dibuat paragraph dan berisi tentang teori yang akan digunakan dalam analisis bukan disamakan dengan DO	Maksimal : 20 Skor :
4	Kerapihan dan Kesopanan		Maksimal : 10 Skor :
CATATAN : Skor minimal untuk untuk dinyatakan LULUS adalah : 56 (Lihat Rentang Nilai/ Skor)			JUMLAH SKOR :71..... NILAI :B.....


RENTANG NILAI/ SKOR:

A : 86-100	B+ : 76-80	B- : 66-70	C : 56-60	D+ : 46-50
A- : 81-85	B : 71-75	C+ : 61-65	C- : 51-55	D : 41-45

Ketua Sidang


Hj. Durotun Ningsih, S.Pd, M.Pd, M.Pi, M.Hi, M.Hum, M.I.
NIP. 19730909 200312 2 002

Purwokerto, 19 April 2022
Sekretaris Sidang,


Muchimah, M.H
NIDN. 2019079301



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

HASIL UJIAN KOMPREHENSIF FAKULTAS SYARIAH
PELAKSANAAN : 30 JUNI 2022

NO	NAMA	NIM	Smt/ PRODI	NILAI		KET.
				SKOR	HURUF	
1	Syauqi Rohmana	1817304035	8/PM	78	B+	LULUS
2	Deva Octaviani	1817304006	8/PM	80	B+	LULUS
3	Siti Nurun Ni'matun Khasanah	1717301084	10/HES	70	B-	LULUS
4	Ulfah nur kamilah	1817304038	8/PM	80,5	B+	LULUS
5	Pratomo Fandy pangestu	1617301082	12/HES	51	C-	TIDAK LULUS
6	Robeeth Idaar H.A	1617302040	12/HKI	77	B+	LULUS
7	Putri Mei Pumaningsih	1717302034	10/HKI	67	B-	LULUS
8	Diah Sulistiani	1817301051	8/HES	77,5	B+	LULUS
9	Melita Elza Alfiani	1817301063	8/HES	75,5	B	LULUS
10	Ika Yuniarti	1617301066	8/HES	76	B+	LULUS
11	Muhammad Anief Ridho	1817302068	8/HKI	59,5	C	LULUS
12	Zahki Maulana	1717301092	10/HES	80	B+	LULUS
13	Solikhah	1817304033	8/PM	73,5	B	LULUS
14	Widya Kusumastuti	1817301082	8/HES	69,5	B-	LULUS
15	Natasya Putri Mahanani Yakub	1717301072	10/HES	55	C-	TIDAK LULUS
16	Suciatiningsih	1717302040	10/HKI	62	C+	LULUS
17	Firman Nurhidayat	1817302059	8/HKI	83,5	A-	LULUS
18	Haniatul Khoiriyah	1617304013	12/PM	70	B-	LULUS
19	Rizal Azis Setiawan	1817301076	8/HES	68	B-	LULUS
20	Siti Rahma Febrisa	1817303082	8/HTN	79	B+	LULUS
21	Alfiatul Khoeriyah	1817301046	8/HES	75	B	LULUS

11	Muhammad Arief Ridho	1817302068	8/HKI	59,5	C	LULUS
12	Zahki Maulana	1717301092	10/HES	80	B+	LULUS
13	Solikhah	1817304033	8/PM	73,5	B	LULUS
14	Widya Kusumastuti	1817301082	8/HES	69,5	B-	LULUS
15	Natasya Putri Mahanani Yakub	1717301072	10/HES	55	C-	TIDAK LULUS
16	Suciatiningsih	1717302040	10/HKI	62	C+	LULUS
17	Firman Nurhidayat	1817302059	8/HKI	83,5	A-	LULUS
18	Haniatul Khoiriyah	1617304013	12/PM	70	B-	LULUS
19	Rizal Azis Setiawan	1817301076	8/HES	68	B-	LULUS
20	Siti Rahma Febrisa	1817303082	8/HTN	79	B+	LULUS
21	Alfiatul Khoeriyah	1817301046	8/HES	75	B	LULUS

22	Febi Astriyani	1817301056	8/HES	85	A-	LULUS
23	Hilmi Riezaq Aufferidzi	1717302064	10/HKI	52,5	C-	TIDAK LULUS

CATATAN:

KETERANGAN NILAI:

A	: 86 – 100	☞ LULUS
A-	: 81 – 85	☞ LULUS
B+	: 76 – 80	☞ LULUS
B	: 71 – 75	☞ LULUS
B-	: 66 – 70	☞ LULUS
C+	: 61 – 65	☞ LULUS
C	: 56 – 60	☞ LULUS
C-	: 51 – 55	☞ TIDAK LULUS
D+	: 46 – 50	☞ TIDAK LULUS
D	: 41 – 45	☞ TIDAK LULUS
E	: 0 – 40	☞ TIDAK LULUS

Purwokerto, 1 Juli 2022

Koordinator Akademik Fakultas Syariah



M. Yusuf, S.Ag., M.Pd.

NIP. 197108082009011004

PEDOMAN WAWANCARA DENGAN NAHDLATUL ULAMA

1. Apakah saudara sebelumnya sudah pernah mendengar istilah *childfree*?

Jawaban: Ya, kami sudah mendengarnya.

2. Bagaimana tanggapan saudara terhadap adanya praktik *childfree* di Indonesia?

Jawaban: Menurut saya jika praktik *childfree* dilakukan seperti halnya menggunakan KB yaitu guna menunda mempunyai anak itu diperbolehkan, sebaliknya apabila alasan untuk *childfree* itu digunakan diluar alasan diatas maka hal demikian tidak diperbolehkan jika memilih *childfree* seperti halnya menjaga laju kelahiran yang baik ialah dengan cara ‘azl, bukan dengan cara mengubah system reproduksinya seperti memutus tuba falopi dan lain sebagainya. Karena dalam Islam ‘azl memang diperbolehkan. *Childfree* yang dilakukan seperti halnya KB tentunya sudah mempertimbangkan berbagai masalah dan mudharatnya.

3. Menurut saudara apa hukum *childfree* tersebut?

Jawaban: Menurut saya hukum *childfree* boleh tetapi dengan catatan diniati untuk menjaga laju kelahiran anak yang tentunya sudah dipertimbangkan masalah dan mudharatnya.

4. Dengan adanya praktik *childfree* di Indonesia menimbulkan pro dan kontra di masyarakat, bagaimana respon saudara menanggapi problem tersebut?

Jawaban: Ya tentunya fenomena ini akan timbul pro dan kontra di masyarakat tetapi Kembali lagi setiap orang mempunyai pilihannya masing masing, asalkan dengan tujuan untuk kebaikan dan tidak merugikan orang lain maka menurut saya tidak masalah dan alangkah baiknya kita saling menghargai pendapat masing masing dan tidak memaksakan orang lain untuk sependapat.

PEDOMAN WAWANCARA DENGAN LDII

1. Apakah saudara sebelumnya sudah pernah mendengar istilah *childfree*?

Jawaban: saya belum tahu apa itu *childfree*.

2. Bagaimana tanggapan saudara terhadap adanya praktik *childfree* di Indonesia?

Jawaban: Sangat tidak setuju karena sangat bertentangan dengan sunnah Nabi mengenai pernikahan, yaitu untuk mendapatkan keturunan. Dan sudah ingkar dari tujuan pernikahan menurut islam yaitu untuk meneruskan atau mendapatkan keturunan.

3. Menurut saudara apa hukum *childfree* tersebut?

Jawaban: Hukumnya haram, apalagi jika sampai merubah organ reproduksi. Dengan memilih *childfree* saja sudah merupakan tindakan yang haram apalagi ditambah dengan merubah organ reproduksi yang sudah jelas ciptaan Allah SWT.

4. Dengan adanya praktik *childfree* di Indonesia menimbulkan pro dan kontra di masyarakat, bagaimana respon saudara menanggapi problem tersebut?

Jawaban: Praktik *childfree* ini menurut saya sudah menentang kodrat suami dan istri karena sebagai manusia membutuhkan regenerasi yaitu dengan meneruskan keturunan melalui pernikahan jika semakin banyak suami istri memilih untuk *childfree* maka tidak menutup kemungkinan populasi manusia akan berkurang.

PEDOMAN WAWANCARA DENGAN MUHAMMADIYAH

1. Apakah saudara sebelumnya sudah pernah mendengar istilah *childfree*?

Jawaban: ya saya pernah mendengar istilah *childfree*.

2. Bagaimana tanggapan saudara terhadap adanya praktik *childfree* di Indonesia?

Jawaban: Menurut saya Tindakan tersebut sudah menyalahi kodrat, karena sudah tidak pada tujuan pernikahan untuk mendapatkan keturunan sesuai dengan anjuran Islam. Dan praktik *childfree* menurut saya tidak sesuai dengan ayat tentang tujuan pernikahan

3. Menurut saudara apa hukum *childfree* tersebut?

Jawaban: Hukumnya bisa jadi haram, karena tidak sesuai dengan anjuran Islam.

4. Dengan adanya praktik *childfree* di Indonesia menimbulkan pro dan kontra di masyarakat, bagaimana respon saudara menanggapi problem tersebut?

Jawaban: sudah umumnya suatu fenomena terdapat pro dan kontranya apalagi ini sebuah hal atau fenomena baru yang masih sedikit ilmuan membahas fenomena tersebut.

PEDOMAN WAWANCARA DENGAN HIDAYATULLAH

1. Apakah saudara sebelumnya sudah pernah mendengar istilah *childfree*?

Jawaban: Ya, saya sudah pernah mendengar istilah *childfree*.

2. Bagaimana tanggapan saudara terhadap adanya praktik *childfree* di Indonesia?

Jawaban: Saya tidak setuju karena sangat bertentangan dengan al-Qur'an dan sunnah Nabi mengenai pernikahan dan melenceng dari tujuan pernikahan untuk mendapatkan keturunan. Dalam praktiknya *childfree* ini sudah menentang kodrat suami dan istri karena sebagai manusia membutuhkan regenerasi untuk melanjutkan estafet kehidupan masa depan. Keputusan untuk memilih *childfree* tidak sesuai dengan fitrahnya dan bertentangan dengan Sunnatullah. Adanya pernikahan mengakibatkan adanya nasab, nasab bertujuan untuk menjaga kualitas. Semakin banyak anak maka semakin banyak umat Islam. Anak merupakan amal jariyah, Nabi SAW mengabarkan bahwa, salah satu pintu pahala jariyah adalah melalui anak yang shaleh.

3. Menurut saudara apa hukum *childfree* tersebut?

Jawaban: Menikah dan meneruskan keturunan merupakan hal yang disukai Allah SWT, sebaliknya dengan *childfree* yang merupakan keputusan untuk tidak meneruskan keturunan. Maka, menurut saya hukum *childfree* ialah haram karena merupakan sesuatu yang tidak disukai Allah SWT.

4. Dengan adanya praktik *childfree* di Indonesia menimbulkan pro dan kontra di masyarakat, bagaimana respon saudara menanggapi problem tersebut?

5. Jawaban: Pro dan kontra yang muncul di masyarakat terhadap fenomena *childfree* perlu untuk kita perhatikan bersama dan kita sebagai umat islam berkewajiban untuk saling mengingatkan Kembali tentang tujuan dalam pernikahan tersebut yaitu salah satunya untuk mendapatkan keturunan. Apalagi dengan kita tidak membatasi jumlah kelahiran anak insyaallah kita akan

semakin dekat dengan Allah SWT karena anak merupakan pintu jariah bagi kita sebagai orang tua.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Putri Mei Purnaningsih

Tempat, tanggal lahir : Kebumen, 30 Mei 1999

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat : Desa Sidomoro RT02/RW05 Kec. Buluspesantren,
Kab.Kebumen

Nama Orang Tua

Ayah : H.M.Ismail, S.Pd.I

Ibu : Asiyati

B. Riwayat Pendidikan

Pendidikan Formal:

TK Hardikasiwi 2005

SDN 2 Sidomoro 2011

SMPN 4 Kebumen 2014

MAN 2 Kebumen 2017

S-1 UIN Prof.K.H.Saifuddin Zuhri Fakultas Syariah Program Studi Hukum

Keluarga Islam

C. Pengalaman Organisasi

1. HIPMI Purwokerto
2. IMAKERTO
3. HMI UIN Prof.K.H. Saifuddin Zuhri
4. GENBI Purwokerto
5. Ikatan Adhyaksa Dharmakarini
6. Karang Taruna Dipta Yoga Desa Sidomoro

Purwokerto, 18 Agustus 2022

Yang Menyatakan



Putri Mei Purnaningsih

NIM. 1717302034